



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBEBANAN RISIKO DILIHAT DARI
SUDUT KLAUSULA EKSONERASI DAN
KLAUSULA *FORCE MAJEURE***

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Oleh :

Nama : Dian Oktarina

NPM : 650511029Y

T

19238

Pembimbing:

Suharnoko, SH., MLI.

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK, JULI 2007





UNIVERSITAS INDONESIA

***THE BURDEN OF RISK FROM POINT OF
VIEW OF EXONERATION CLAUSE AND
FORCE MAJEURE CLAUSE***

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**

Oleh :

Nama : Dian Oktarina

NPM : 650511029Y

Pembimbing:

Suharnoko, SH., MLI.

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK, JULI 2007



UNIVERSITAS INDONESIA

PEMBEBANAN RISIKO

DILIHAT DARI SUDUT KLAUSULA EKSONERASI
DAN KLAUSULA *FORCE MAJEURE*

TESIS

Diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji pada
tanggal 2 Juli 2007.

Pembimbing Tesis

Ketua Program

Magister Kenotariatan

(Suharnoko, SH., MLI.)

(Farida Prihatini., SH., MH., CN.)

FAKULTAS HUKUM

MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK, JULI 2007

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan, atas segala berkat dan karunia-Nya yang telah di berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai dengan yang penulis harapkan.

Merupakan ketentuan, bahwa setiap mahasiswa yang hendak menyelesaikan pendidikan Magister Kenotariatan wajib untuk menyusun tesis sebagai salah satu persyaratan program studi strata dua (S2) untuk memperoleh gelar magister. Dalam penulisan tesis ini, penulis mengambil judul "Pembebanan Risiko Dilihat Dari Sudut Klausula Eksonerasi Dan Klausula *Force Majeure*".

Di dalam penyusunan tesis ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan yang dimiliki, untuk menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya. Namun penulis sadar bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan sehingga masih jauh dari kesempurnaan, baik teknis penulisan maupun isi tulisan. Oleh karena itu penulis bersedia menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan dari tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan

bimbingan yang penulis dapatkan hingga selesainya tesis ini. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Farida Prihatini., SH., MH.,CN., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan.
3. Suharnoko, SH., MLI., selaku Dosen Pembimbing Tesis bagi penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Para Dosen dan Staf di Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
5. Keluarga Penulis yaitu, Papa (Untung, SH.), Mama (Lusia Natalia Shinta) dan adik-adik (Raymond, Nancy dan Raysa).
6. Ferdie Soethiono, SH., MH., dan keluarga.
7. Semua teman dan kerabat.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penulisan tesis ini terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi almamater pada khususnya.

Jakarta, Juli 2007

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Abstrak	v
BAB I	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	12
C. Metode Penelitian	12
D. Sistematika Penelitian	14
BAB II	
A. Pengalihan Risiko	16
1. Perjanjian	16
2. Risiko	22
3. Force Majeure	30
4. Klausula Eksonerasi	39
a. Asas Penyalahgunaan Keadaan	40
b. Perjanjian Baku	46
c. Unsur Adhesi Dalam Perjanjian Baku	49
d. Bentuk-Bentuk Klausula Eksonerasi	51
5. Klausula Eksonerasi Menurut KUHPer	53
a. Klausula Eksonerasi Dalam Pasal 1460 KUHPer ...	55

b. Klausula Eksonerasi Dari Sudut Asas Kebebasan	
Berkontrak	59
6. Klausula Eksonerasi Menurut Hukum Perlindungan	
Konsumen	62
B. Telaah Kasus	67
1. Klausula Eksonerasi Dalam Klausula <i>Force Majeure</i>	67
2. Karakteristik Perusahaan Sekuritas	74
3. Pasal 14 Kontrak Pembukaan Rekening (Perorangan)	84
BAB III	
A. Kesimpulan	92
B. Saran	95

ABSTRAK

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. Klausula *force majeure* ketika mengatur mengenai hal-hal yang dapat diduga dapat mengandung unsur eksonerasi. Bagaimanakah batasan penggunaan klausula *force majeure* dalam perjanjian agar tidak bertentangan dengan KUHPer dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK); mengingat kegiatan usaha yang berisiko yang tinggi, dapatkah perusahaan sekuritas membebaskan risiko yang lebih luas dalam klausula *force majeure* kepada nasabahnya adalah masalah yang diteliti dalam tesis ini. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif, dengan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bentuk penelitian preskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa unsur eksonerasi baik dalam klausula *force majeure* maupun dalam klausula baku muncul ketika posisi tawar para pihak tidak seimbang; KUHPer memperbolehkan penggunaan klausula eksonerasi selama tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak; UUPK melarang penggunaan klausula eksonerasi; walaupun karakteristik perusahaan efek adalah dinamis dan penuh risiko, tetapi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal tidak memberikan keistimewaan khusus, sehingga berlaku ketentuan yang umum dalam hal penggunaan klausula eksonerasi maupun klausula *force majeure* yang mengandung unsur eksonerasi. Perusahaan efek seharusnya mempertimbangkan pengalokasian risiko kepada pihak ketiga sehingga risiko tidak hanya ditanggung nasabah.

ABSTRACT

Risk is an obligation to bear losses if there's something happen to the object that means to the agreement apart from one of the party mistake. Force majeure clause when arranges matter that could be predict could contain an exoneration element. How is the limit to use force majeure clause in agreement in order not to contradictory *KUHPer* and Republic of Indonesia Act No. 5 of 1999 concerning Consumer Protection (*UUPK*); Considering the risky business field, could the security company places the wider risk in the force majeure clause to their customer are the problems that are researched in this thesis. The research method that is used is juridical normative, with the secondary data, that is analysed qualitatively. This research is descriptive and the form of the research is prescriptive, using the legislation approach. Based on the research results are found that the exoneration element both in force majeure clause and in standard clause are emerge when the bargaining position of the side does not balance; *KUHPer* has permitted the use of exoneration clause as long as not compatible with the freedom to make agreement principle; *UUPK* has banned the use of exoneration clause; although the characteristics of the security company are dynamic and risky, Republic Indonesia Act No. 8 of 1995 concerning Capital Market does not give any special expertise, so the general policy about the use of both exoneration clause and force majeure clause that contains exoneration element are occur to security company. The Security company ought to consider to allocating the risk to the third party so the risk does not only borne by the customer.

Bab I

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPer") menganut asas kebebasan berkontrak. Asas tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak sendiri jika dilihat dari sejarahnya, muncul sebagai reaksi dari terlalu banyaknya campur tangan negara pada saat itu yang membatasi kebebasan berekonomi masyarakat.¹ Asas kebebasan berkontrak muncul sebagai suatu ideologi baru yang menentang merkantilisme yang paternalistik yang mengatur semua bisnis dan perdagangan demi keuntungan raja.² Namun dalam perkembangannya sejak tahun 1870 asas kebebasan berkontrak telah mengalami kegagalan. Atiyah seperti

¹Ibrahim dan Johannes Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis (Dalam Persepsi Manusia Modern)*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal.40.

²*Ibid.*

dikutip Johannes Ibrahim berpendapat bahwa kegagalan kebebasan berkontrak disebabkan oleh masalah-masalah yang ditimbulkan oleh *externalities*, monopoli dan kegagalan pasar lainnya, serta *consumer ignorance*.³

Kegagalan tersebut menyebabkan pemerintah harus melakukan tindakan intervensi dalam kebebasan berkontrak. Hal ini tampak dengan adanya campur tangan oleh peraturan perundang-undangan terhadap kebebasan berkontrak sejak peraturan perundang-undangan tersebut dihasilkan oleh parlemen Inggris.⁴

Di Indonesia sendiri untuk membatasi asas kebebasan berkontrak dalam hubungan antara produsen dan konsumen dan untuk mengantisipasi berubahnya paradigma dalam

³*Ibid.* *Externalities* adalah biaya yang dibebankan kepada pihak-pihak yang sebenarnya tidak harus memikul biaya itu atau sebaliknya tidak seharusnya menjadi manfaat bagi pihak-pihak lain, untuk mana untuk imbalan jasa itu tidak diperoleh. *Consumer Ignorance* adalah kedudukan konsumen yang tidak seimbang dengan produsen dikarenakan produksi yang semakin besar dan proses distribusi barang yang semakin panjang yang menyebabkan hubungan produsen dan konsumen akhirnya menjadi jauh. Sehingga memunculkan "jembatan" antara produsen dan konsumen akhirnya. Jembatan ini adalah konsumen-konsumen antara, yakni distributor atau penyalur. Jembatan ini menyebabkan konsumen tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai barang yang akan mereka konsumsi, selain itu juga produsen dapat menawarkan barang dengan menggunakan system "take it" or "leave it" sehingga konsumen tidak mempunyai banyak pilihan apalagi dikarenakan tingkat kebutuhan konsumen yang tinggi. Lihat Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta : Grasindo, 2000), hal. 33.

⁴ *Ibid.*

hubungan antara produsen dan konsumen yang semula mengharuskan konsumen yang harus berhati-hati menjadi produsen yang harus berhati-hati, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut "UUPK") pada tanggal 20 April 1999. UUPK muncul sebagai reaksi dari pemerintah untuk melindungi konsumen yang seringkali tidak mempunyai posisi tawar yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya perjanjian baku yang dibuat oleh pihak produsen yang seringkali lebih menguntungkan pihak produsen.

Munir Fuady mengartikan kontrak baku sebagai suatu kontrak tertulis yang hanya dibuat oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informative tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya

disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan hanya berada dalam posisi "take it or leave it."⁵

Dalam membahas kontrak baku patut juga dilihat kontrak adhesi. Karena sebenarnya sifat adhesi di dalam kontrak bakulah yang memungkinkan muncul dan dipakainya klausula eksonerasi.⁶ Yang dimaksud dengan kontrak adhesi adalah kontrak baku yang mempunyai dua ciri yakni:

- a. Disiapkan untuk ditandatangani oleh pihak yang dalam posisi lebih lemah (biasanya konsumen);
- b. Pihak yang lemah ini biasanya tidak mempunyai banyak pilihan lagi selain menandatangani/ menyetujui kontrak tersebut.⁷

Dua ciri tersebut disebut sifat adhesi dalam kontrak baku. Sifat adhesi inilah yang dirasakan sebagai

⁵Munir fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 76.

⁶Ferdie Soethiono, *Klausula Eksonerasi Dalam Risalah Lelang Eksekusi*, (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hal. 38.

⁷*Ibid.*, hal. 39.

peluang untuk mendiktekan kepentingannya pada pihak yang lebih lemah.⁸

Kepentingan pihak yang lebih kuat adalah untuk dapat dilepaskan dari segala tanggung jawab terhadap pihak yang lebih lemah ataupun pihak ketiga, yang muncul sebagai akibat pelaksanaan kontrak tersebut, baik tanggung jawab karena kelalaian, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, *force majeure*, dan lain sebagainya. Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibuatlah suatu klausula di dalam kontrak baku yang memiliki sifat adhesi yang memungkinkan tercapainya maksud/ kepentingan pihak yang lebih kuat seperti telah diuraikan di atas. Disinilah point munculnya klausula eksonerasi, klausula eksonerasi adalah jawaban bagi pihak yang lebih kuat untuk mewujudkan kepentingannya.⁹

Klausula eksonerasi menurut Sidharta adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/ penyalur produk

⁸*Ibid.*, hal. 39-40.

⁹*Ibid.*, hal. 40.

(penjual).¹⁰ Lemahnya posisi tawar konsumen dalam hubungannya dengan produsen membuat konsumen hanya mempunyai dua pilihan, yakni "take it or leave it" dan seringkali kebutuhan konsumen membuat konsumen tidak bisa mempunyai pilihan lain selain "take it" walaupun jika dilihat dari isi klausula seringkali lebih menguntungkan produsen.

UUPK sudah mencoba melindungi kepentingan konsumen dalam hal penggunaan klausula eksonerasi, yakni melalui Pasal 18. Namun, UUPK tidak menggunakan istilah klausula eksonerasi, melainkan klausula baku. Pengertian klausula baku berdasarkan Pasal 1 ayat (10) UUPK yaitu setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Namun, jika dilihat dari isi klausula baku dalam Pasal 18 UUPK yang mengatur mengenai pembatasan maupun penghapusan tanggung jawab pelaku usaha terhadap risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan kontrak,

¹⁰Shidarta, *op.cit.*, hal. 120.

maka dapat disimpulkan bahwa klausula baku yang dimaksud dalam UUPK adalah klausula eksonerasi. Untuk selanjutnya dalam tulisan ini istilah yang dipakai adalah klausula eksonerasi.

Pelaku usaha berdasarkan UUPK wajib untuk menyesuaikan klausula eksonerasi yang tidak sesuai dengan UUPK. UUPK bahkan menyatakan bahwa klausula yang sesuai dengan klausula yang dilarang penggunaannya oleh UUPK dinyatakan batal demi hukum.¹¹

Klausula eksonerasi berbicara tentang suatu pengalihan risiko yang dilarang oleh UUPK. Disisi lain, BW sebagai payung hukum perdata juga mengatur mengenai peralihan risiko namun berlawanan dengan UUPK, masalah pengalihan risiko adalah dibenarkan di dalam BW. Peralihan risiko yang dimaksud adalah dalam hal terjadinya suatu keadaan *force majeure*. Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata menggambarkan *Force majeure* sebagai:

¹¹Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Nomor 8 Tahun 1999, ps. 18 ay. 3 dan 4.

keadaan keadaan "diluar kekuasaannya" si berhutang dan "memaksa," keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidak-tidaknya tidak dipikul risikonya oleh si berhutang. Jika si berhutang berhasil dalam membuktikan adanya keadaan yang demikian itu, si berhutang dapat terluput dari penghukuman, baik yang berupa penghukuman untuk memenuhi perjanjian, maupun penghukuman untuk membayar ganti kerugian.¹²

Walaupun klausula eksonerasi dan klausula *force majeure* mengatur hal yang sama, yakni mengenai peralihan risiko, namun terdapat perbedaan yang mendasar antara kedua klausula tersebut. Perbedaan antara kedua klausula tersebut, yaitu:

1. Dalam klausula eksonerasi, pengalihan risiko tersebut dilarang oleh undang-undang; sedangkan
2. Dalam klausula *force majeure* ada suatu daya pemaaf dalam pengalihan risiko tersebut, sehingga pengalihan risiko melalui *force majeure* dibenarkan oleh undang-undang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi.

Risiko menurut Prof. Subekti, S.H. adalah:

¹²Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung : PT. Intermasa, 1982), hal. 150.

kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian.¹³

Dalam kegiatan ekonomi, antara produsen dan konsumen sering tidak terdapat posisi tawar yang seimbang. Posisi tawar yang tidak seimbang dalam hal ini dapat dilihat dari adanya perjanjian baku yang telah disiapkan oleh salah satu pihak dan kebutuhan yang besar pada salah satu pihak, sehingga pihak yang lainnya tidak dapat menegosiasikan isi perjanjian tersebut.

Pihak yang lebih kuat posisinya tentu berusaha untuk seminimal mungkin menanggung risiko. Pengalihan risiko tersebut haruslah dalam bentuk klausula *force majeure* agar dapat dibenarkan oleh undang-undang. Namun, dalam perjanjian baku seperti telah dijabarkan tersebut di atas, sering mengandung unsur adhesi sehingga dapat menyebabkan terjadinya klausula eksonerasi. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah "Sejauh mana suatu pengalihan risiko dapat dikategorikan kedalam klausula *force majeure*?"

¹³*Ibid.*, hal. 144.

Untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan tersebut di atas, maka subyek penelitian yang diambil untuk membahas lebih jauh mengenai pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah kontrak pembukaan rekening antara perusahaan sekuritas dengan nasabahnya.

Perusahaan sekuritas atau yang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal disebut sebagai Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.¹⁴

Penulis mengambil perusahaan efek "X" dalam kedudukannya sebagai Perantara Pedagang Efek, yakni Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.¹⁵ Pemilik modal yang ingin melakukan transaksi di bursa efek, harus menggunakan jasa perusahaan sekuritas (selanjutnya disebut "perusahaan") sebagai perantara perdagangan efek. Perusahaan disini mempunyai posisi tawar yang lebih kuat karena undang-undang mengakui kedudukannya

¹⁴Indonesia, Undang-Undang Tentang Pasar Modal, No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, ps. 1 angka 21.

¹⁵*Ibid.*, ps. 1 angka 18.

dalam kegiatan jual beli efek. Selain itu, perusahaan bergerak di bidang yang kegiatan usahanya mengandung risiko yang tinggi.

Untuk dapat menjadi nasabah perusahaan efek "X", konsumen harus mempunyai rekening di perusahaan. Untuk pembukaan rekening, nasabah harus mengisi dan menandatangani "Kontrak Pembukaan Rekening (Perorangan)" (selanjutnya disebut "perjanjian"). Perjanjian tersebut disajikan dalam bentuk perjanjian baku, yang telah dipersiapkan terlebih dulu oleh perusahaan.

Klausula yang akan ditelaah lebih dalam untuk menjawab pertanyaan dalam karya ilmiah ini adalah pasal 14 perjanjian. Pasal tersebut mengatur mengenai pengalihan risiko oleh perusahaan kepada nasabah. Pasal tersebut menimbulkan pertanyaan bagi penulis, karena jika dilihat secara sepintas klausula tersebut seperti masuk dalam klausula *force majeure*, namun jika ditelaah lebih dalam ada unsur-unsur dalam klausula tersebut yang bisa menyebabkan klausula tersebut masuk dalam kategori klausula eksonerasi.

Kebingungan inilah yang menggelitik rasa ingin tahu penulis, seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya,

bahwa persamaan antara klausula eksonerasi dan klausula *force majeure* terletak pada isinya yang mengalihkan risiko pada salah satu pihak dalam perjanjian. Jadi, "Sejauh mana suatu pengalihan risiko dapat dikategorikan kedalam klausula *force majeure*?", karena perusahaan dapat berlindung dibalik klausula *force majeure* untuk mengalihkan risiko-risiko kepada pihak nasabah.

B. Pokok Permasalahan

Berangkat dari penggunaan dasar-dasar pembenar (*force majeure*) dalam pengelolaan risiko jika dilihat dari segi klausula eksonerasi dalam UUPK, maka penelitian ini difokuskan pada beberapa masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah batasan penggunaan klausula *force majeure* dalam Perjanjian agar tidak bertentangan dengan KUHPer dan UUPK?
2. Mengingat kegiatan usaha perusahaan sekuritas mengandung risiko yang tinggi, dapatkah perusahaan sekuritas membebankan risiko yang lebih luas dalam klausula *force majeure* kepada nasabahnya sehingga dapat menjadi klausula eksonerasi?

C. Metode Penelitian

Penulisan ini akan mempergunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Dari sudut sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif¹⁶, yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Dan jika dilihat dari bentuknya maka penelitian ini merupakan penelitian preskriptif, yaitu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.¹⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹⁸ karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3., (Jakarta : UI-PRESS, 1986), hal. 10.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 1., (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hal. 248.

Guna mendukung penelitian ini, diperlukan suatu data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder digolongkan menjadi dua bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan primer termasuk produk lembaga legislatif, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan peraturan pendukung Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi artikel, tulisan ilmiah dan/atau makalah di dalam jurnal maupun majalah hukum.

D. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini akan terdiri dari tiga bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, metode penelitian, dan terakhir mengenai sistematika penelitian.


Bab II terdiri dari dua sub bab, yakni:

- a. Teori mengenai perjanjian, risiko, *force majeure*, penggunaan klausula *force majeure* dan klausula

eksonerasi dan penggunaan klausula menurut KUHPer, asas dan perlindungan konsumen secara umum dan dalam UUPK;

- b. Pembahasan mengenai klausula *force majeure* dalam perjanjian agar tidak bertentangan dengan KUHPer dan UUPK; karakteristik dari kegiatan perusahaan sekuritas secara khusus untuk mengkaji risiko-risiko yang dibebankan kepada nasabah; menelaah pasal 14 Perjanjian secara khusus untuk melihat apakah pasal tersebut masuk kedalam kategori klausula eksonerasi atau termasuk dalam klausula *force majeure* berdasarkan teori yang ada.

Bab III adalah penutup yang memuat beberapa kesimpulan dari jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang dibahas serta beberapa saran yang terkait dengan pembebanan risiko pada salah satu pihak dalam kaitannya dengan UUPK.



Bab II

A. Pengalihan Risiko

1. Perjanjian

Di Indonesia, KUHPer merupakan payung hukum yang mengatur mengenai perjanjian. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa tersebut timbullah suatu hubungan hukum antara dua pihak tersebut yang disebut dengan perikatan.

Perikatan adalah

"suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut."¹⁹

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 19, (Jakarta: Intermasa, 2002), hal. 1.

Buku III KUPer yang mengatur tentang perikatan mempunyai sifat yang terbuka terkait dengan asas kebebasan berkontrak, artinya pasal-pasal dalam KUHPer tersebut bersifat sebagai pelengkap saja. Hal tersebut menyebabkan para pihak dalam membuat perjanjian diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari KUHPer, untuk hal-hal yang tidak diatur secara lengkap dalam perjanjian tersebut barulah mengacu pada aturan yang terdapat dalam KUHPer.

Asas kebebasan berkontrak tersebut dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang berbunyi, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Dibuat secara sah disini berarti perjanjian tersebut dibuat sesuai dengan pasal 1320 KUHPer. Dalam pasal tersebut terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian tersebut dapat dikatakan sah, yakni adanya kata sepakat antara mereka yang mengikatkan dirinya; pihak-pihak yang membuat

perjanjian haruslah cakap; mengenai hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.

Dari pasal 1320 KUHPer tersebut Subekti menyimpulkan bahwa dalam perjanjian terdapat asas konsensualisme. Yang dimaksud dengan asas konsensualisme adalah

"pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian tersebut sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas."²⁰

Namun, untuk perjanjian-perjanjian tertentu terdapat pengecualian asas konsensualisme, yang oleh undang-undang ditetapkan formalitas-formalitas tertentu dengan ancaman batalnya perjanjian tersebut.

Dengan dipenuhinya syarat-syarat sah perjanjian maka timbullah suatu perikatan antara para pihak tersebut, yang menyebabkan harus dipenuhinya suatu prestasi oleh salah satu pihak. Ada tiga macam

²⁰*Ibid.*, hal. 15.

prestasi berdasarkan cara melaksanakan perjanjian, yakni:

- a. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang;
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Apabila salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tidak dapat melaksanakan prestasi yang sudah diperjanjikan, maka dapat dikatakan bahwa ia telah wanprestasi, yang berarti prestasi buruk.²¹ Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam, yakni:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi dapat dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²²

²¹ *Ibid.*, hal. 45.

²² *Ibid.*, hal. 45.

Ada empat macam sanksi terhadap debitur yang wanprestasi, yakni:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan risiko;
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.²³

Ganti-rugi terdiri dari tiga unsur, yakni biaya, rugi dan bunga. Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Sedangkan yang dimaksud dengan rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Dan yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan.

Berdasarkan pasal 1247 dan 1248 BW, maka dapat dilihat bahwa pemberian ganti-rugi dibatasi, hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi.

²³ *Ibid.*, hal. 45.

Mengenai akibat wanprestasi yang berupa pembatalan perjanjian, diatur dalam pasal 1266 KUHPer, yang menyatakan bahwa syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak batal demi hukum dalam keadaan yang demikian, melainkan harus meminta pembatalan kepada hakim.

Subekti juga mengingatkan bahwa perjanjian harus dilandasi dengan itikad baik, sehingga para pihak dalam perjanjian seharusnya tidak menuntut pembatalan perjanjian untuk suatu kesalahan yang kecil. Hal tersebut mengingat akan adanya pihak yang dirugikan dengan pembatalan perjanjian tersebut, mengingat bahwa dengan pembatalan perjanjian maka keadaan para pihak adalah sama seperti sebelum adanya perjanjian yang dibatalkan tersebut. Perjanjian yang dibatalkan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Sanksi yang ketiga adalah mengenai peralihan risiko. Mengenai risiko akan dibahas dalam sub bab tersendiri. Sedangkan mengenai pembayaran ongkos

perkara disimpulkan oleh Subekti dari Hukum Acara Perdata, yakni pasal 181 ayat (1) H.I.R. yang mana pihak yang dikalahkan wajib membayar perkara, mengingat debitur yang lalai tentu akan dikalahkan apabila sampai terjadi suatu perkara di depan hakim.

2. Risiko

Subekti memberi definisi risiko sebagai kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. Risiko merupakan bagian dari kegiatan usaha sehingga pengaturan mengenai risiko akan mempengaruhi tingkat keuntungan seseorang.

KUHPer mengatur mengenai risiko dalam beberapa pasal, yakni:

- a. Pasal 1237. Pasal 1237 mengatur mengenai perjanjian yang hanya meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja (*eenzijdige overeenkomst*), yakni mengenai pemberian suatu barang tertentu, sejak lahirnya perjanjian maka risiko ditanggung oleh orang yang berhak menagih penyerahan barang

tersebut. Namun, apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan oleh orang yang berkewajiban untuk menyerahkan barang tersebut karena kelalaiannya, maka risiko tersebut ditanggung sendiri oleh orang yang lalai tersebut, kecuali ia dapat membuktikan bahwa barang tersebut akan tetap hapus walaupun sudah diserahkan.

Contoh: Jikalau seseorang menjanjikan akan memberikan seekor kuda (*schenking*) dan kuda ini sebelum diserahkan mati karena disambar petir, maka perjanjian dianggap hapus. Orang yang harus menyerahkan kuda bebas dari kewajiban untuk menyerahkan. Ia pun tidak usah memberikan sesuatu kerugian dan akhirnya yang menderita kerugian ini ialah orang yang akan menerima kuda itu.²⁴

Akan tetapi, menurut pasal tersebut seterusnya, bila si berutang (yang harus menyerahkan barang tersebut) lalai dalam kewajibannya untuk menyerahkan barangnya, maka sejak saat itu risiko berpindah di atas pundaknya,

²⁴Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 31, (Jakarta: Intermasa, 2003), hal. 144.

meskipun ia masih juga dapat dibebaskan dari pemikulan risiko itu, jika ia dapat membuktikan bahwa barang tersebut juga akan hapus seandainya sudah berada di tangan si berpiutang sendiri.²⁵

b. Pasal 1460. Pasal 1460 mengatur mengenai perjanjian jual beli. KUHPer membebaskan tanggung jawab pada pihak pembeli sejak perjanjian tersebut lahir, sehingga jika penjual bukan karena lalainya tidak dapat menyerahkan barang tersebut, penjual tetap dapat menuntut harga pembayaran yang belum dibayar.

Menilik riwayatnya, jelaslah sudah, bahwa pasal tersebut oleh pembuat undang-undang dikutip dari Code Civil Perancis. Tetapi, dalam sistem Code Civil apa yang dicantumkan dalam pasal 1460 itu memang tepat, karena di situ berlaku peraturan bahwa dalam hal perjanjian jual beli, hak milik atas barang berpindah seketika pada saat ditutupnya perjanjian. Jadi tidak seperti dalam sistem B.W. di mana masih harus dilakukan penyerahan untuk

²⁵*Ibid.*, hal. 144-145.

memindahkan hak milik dari penjual kepada si pembeli.²⁶

Menurut Subekti, adanya perbedaan sistem tersebut, menyebabkan pengadilan di Belanda mengeluarkan suatu yurisprudensi untuk mengurangi keganjilan tersebut. Yurisprudensi di Belanda sudah mengambil jalan menafsirkan pasal 1460 secara sempit. Ditunjuknya pada perkataan "barang tertentu" yang harus diartikan sebagai barang yang dipilih dan ditunjuk oleh pembeli, dengan pengertian tidak lagi dapat ditukar dengan barang lain. Dengan membatasi berlakunya pasal 1460 seperti itu, keganjilan sudah agak dikurangi. Si pembeli yang sudah menunjuk sendiri barang yang dibelinya, dapat dianggap seolah-olah menitipkan barangnya sampai barang itu dihantarkan ke rumahnya (dalam hal diperjanjikan bahwa penyerahan akan terjadi di rumah pembeli). Selain dari itu, berlakunya pasal 1460 dibatasi lagi, yaitu ia hanya dipakai jika yang terjadi itu adalah suatu keadaan

²⁶ *Ibid.*, hal. 146.

memaksa yang mutlak (*absolute overmacht*) dalam arti bahwa barang yang dibeli tetapi belum diliver itu musnah sama sekali. Kalau keadaan memaksa hanya bersifat tak mutlak saja (*relative overmacht*), misalnya sekonyong-konyongnya oleh pihak berwajib dikeluarkan larangan untuk mengekspor suatu macam barang, sedangkan barang yang dibeli terkena larangan itu, sehingga tidak bisa dikirimkan kepada pembeli, maka akan dirasakan sangat ganjil apabila pembeli ini masih diwajibkan membayar harganya, padahal si penjual tetap memiliki barang itu.²⁷

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung dengan surat edarannya No. 3 tahun 1963 telah menyatakan beberapa pasal dari B.W. tidak berlaku lagi, antara lain pasal 1460 tersebut. Dalam anggapan kami, surat edaran Mahkamah Agung itu merupakan suatu anjuran kepada semua Hakim dan Pengadilan untuk membuat yurisprudensi yang menyatakan pasal 1460

²⁷Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. 10, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal.26-27.

tersebut sebagai pasal yang mati dan karena itu tidak boleh dipakai lagi.²⁸

c. Pasal 1545. Pasal 1545 mengatur mengenai perjanjian timbal-balik, yakni mengenai perjanjian pertukaran barang. KUHPer dalam hal ini meletakkan risiko di atas pundak si pemilik barang sendiri dan hapusnya barang sebelum penyerahan membawa pembatalan perjanjian.²⁹

Pengaturan mengenai pembebanan risiko dalam KUHPer mempunyai pengaturan yang bertentangan. Menurut Subekti, apa yang ditetapkan untuk perjanjian pertukaran, yakni pasal 1545 KUHPer adalah asas yang berlaku pada umumnya terhadap perjanjian-perjanjian yang meletakkan kewajiban kepada kedua belah pihak. Pengaturan pada perjanjian jual beli, yakni pasal 1460 KUHPer harus dipandang sebagai pengecualian, karena untuk perjanjian timbal balik, sudah sewajarnya dan seadilnya bila satu pihak tidak memenuhi kewajibannya,

²⁸*Ibid.*

²⁹Subekti, *op. cit.*, hal. 146.

maka pihak yang lain juga dibebaskan dari kewajibannya.³⁰

KUHPer memang mengatur mengenai peletakan risiko. Namun, perlu dicermati, bahwa pembebanan risiko tersebut tidak berarti bisa membebaskan pihak yang tidak dibebani risiko apabila ia ternyata wanprestasi atau ingkar janji. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengaturan oleh KUHPer terhadap akibat-akibat wanprestasi.

Pihak yang tidak dapat melaksanakan prestasi karena ingkar janji menurut Subekti dapat dituntut salah satu dari empat hal dibawah ini, yaitu:

- a. Diminta melaksanakan perjanjian walaupun sudah terlambat;
- b. Diminta penggantian kerugian saja, yakni kerugian yang diderita pihak lain karena perjanjian tersebut tidak dilaksanakannya atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya;

³⁰ *Ibid.*

c. Diminta melaksanakan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita oleh pihak lainnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian;

d. Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.³¹

Agar terlepas dari tuntutan yang berat karena wanprestasi, pihak yang lalai dapat mengajukan pembelaan dengan mengajukan keadaan-keadaan diluar kekuasaannya yang memaksanya hingga ia tidak dapat melaksanakan perjanjian (*overmacht*).

Overmacht atau keadaan memaksa atau *force majeure* dapat membebaskan pihak yang tidak dapat melaksanakan perjanjian karena keadaan-keadaan tertentu dari tuntutan-tuntutan yang disebabkan oleh wanprestasi. Disini dapat dikatakan bahwa *force majeure* merupakan alasan pemaaf, sehingga risiko atas tidak dapat

³¹Subekti, *op. cit.*, hal. 45.

dilaksanakan suatu prestasi berdasarkan perjanjian ditanggung oleh pihak lainnya yang berhak atas pemenuhan prestasi tersebut.

Dalam membahas mengenai pembebanan risiko atas *force majeure* dalam BW ada baiknya juga dilihat mengenai klausula eksonerasi menurut hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen muncul sebagai akibat dari gagalnya asas kebebasan berkontrak.³² Selain itu, KUHPer merupakan payung hukum yang bersifat umum dan hukum perlindungan konsumen merupakan *lex specialist* nya.

3. Force Majeure

Force Mejeure diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPer. Untuk mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan *force majeure* menurut KUHPer, maka ada perlu kita telaah mengenai bunyi dari pasal-pasal tersebut. Pasal 1244 KUHPer berbunyi:

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila

³²Ibrahim dan Johannes Lindawaty Sewu, *loc. cit.*

ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada padanya.

Pasal 1245 KUHPer berbunyi:

Tidaklah biaya, rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Menurut Subekti, dua pasal tersebut dapat dikatakan sebagai *doublure*, yakni dua pasal yang mengatur suatu hal yang sama. Hal tersebut yaitu dibebaskannya debitur dari kewajiban mengganti kerugian, karena suatu kejadian yang dinamakan keadaan memaksa.

Keadaan memaksa atau *force majeure* menurut pasal-pasal tersebut adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.³³ Alasan yang

³³Subekti, *op. cit.*, hal. 55.

dilaksanakan suatu prestasi berdasarkan perjanjian ditanggung oleh pihak lainnya yang berhak atas pemenuhan prestasi tersebut.

Dalam membahas mengenai pembebanan risiko atas *force majeure* dalam BW ada baiknya juga dilihat mengenai klausula eksonerasi menurut hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen muncul sebagai akibat dari gagalnya asas kebebasan berkontrak.³² Selain itu, KUHPer merupakan payung hukum yang bersifat umum dan hukum perlindungan konsumen merupakan *lex specialist* nya.

3. Force Majeure

Force Mejeure diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPer. Untuk mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan *force majeure* menurut KUHPer, maka ada perlu kita telaah mengenai bunyi dari pasal-pasal tersebut. Pasal 1244 KUHPer berbunyi:

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila

³²Ibrahim dan Johannes Lindawaty Sewu, *loc. cit.*

ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada padanya.

Pasal 1245 KUHPer berbunyi:

Tidaklah biaya, rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Menurut Subekti, dua pasal tersebut dapat dikatakan sebagai *doublure*, yakni dua pasal yang mengatur suatu hal yang sama. Hal tersebut yaitu dibebaskannya debitur dari kewajiban mengganti kerugian, karena suatu kejadian yang dinamakan keadaan memaksa.

Keadaan memaksa atau *force majeure* menurut pasal-pasal tersebut adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.³³ Alasan yang

³³Subekti, *op. cit.*, hal. 55.

dilaksanakan suatu prestasi berdasarkan perjanjian ditanggung oleh pihak lainnya yang berhak atas pemenuhan prestasi tersebut.

Dalam membahas mengenai pembebanan risiko atas *force majeure* dalam BW ada baiknya juga dilihat mengenai klausula eksonerasi menurut hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen muncul sebagai akibat dari gagalnya asas kebebasan berkontrak.³² Selain itu, KUHPer merupakan payung hukum yang bersifat umum dan hukum perlindungan konsumen merupakan *lex specialist* nya.

3. Force Majeure

Force Majeure diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPer. Untuk mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan *force majeure* menurut KUHPer, maka ada perlu kita telaah mengenai bunyi dari pasal-pasal tersebut. Pasal 1244 KUHPer berbunyi:

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila

³²Ibrahim dan Johannes Lindawaty Sewu, *loc. cit.*

ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada padanya.

Pasal 1245 KUHPer berbunyi:

Tidaklah biaya, rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Menurut Subekti, dua pasal tersebut dapat dikatakan sebagai *doublure*, yakni dua pasal yang mengatur suatu hal yang sama. Hal tersebut yaitu dibebaskannya debitur dari kewajiban mengganti kerugian, karena suatu kejadian yang dinamakan keadaan memaksa.

Keadaan memaksa atau *force majeure* menurut pasal-pasal tersebut adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.³³ Alasan yang

³³Subekti, *op. cit.*, hal. 55.

dimaksud adalah suatu keadaan yang tak terduga, tak disengaja dan tak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur serta memaksa dalam arti debitur terpaksa tidak dapat menepati janjinya.³⁴

Keadaan-keadaan yang mengakibatkan *force majeure* tersebut masih dalam arti yang abstrak. Disebut abstrak karena tidak terdapat batasan yang jelas mengenai keadaan-keadaan tersebut. Untuk mengetahui batasan suatu keadaan dapat disebut tak terduga, tak disengaja dan tak dapat dipertanggungjawabkan serta memaksa, terdapat dua teori, yakni:

1) Teori Obyektif

Dalam teori obyektif menuntut suatu keadaan kemustahilan yang mutlak. Maksud dari kemustahilan yang mutlak menurut Asser's adalah suatu keadaan yang menyebabkan setiap orang tidak mungkin sama sekali dapat memenuhi perikatan tersebut baik secara logis maupun teoritis.

2) Teori Subyektif

³⁴*Ibid.*, hal. 56.

Dalam teori subyektif menuntut suatu keadaan kemustahilan yang relatif. Untuk teori subyektif, Asser's mengelompokkan teori ini dalam dua kelompok perkara, yakni:

- a) Perkara yang secara teoritis tidak mungkin bagi setiap orang, namun mungkin bagi si berutang ini. Misalnya si berutang jatuh sakit;
- b) Perkara yang secara teoritis masih mungkin, namun secara praktis telah terlampaui berat.³⁵

Dalam dua teori tersebut, baik obyektif maupun relatif, *culpa* (utang, kealpaan) memainkan peranan yang sama, sejauh mana bila si berutang sendiri yang bersalah atas kemustahilannya.³⁶ Dalam perkembangannya, teori obyektif telah memasukkan unsur-unsur kemustahilan subyektif, namun tetap memegang teguh persyaratan bahwa kemustahilan tersebut tetap harus berlaku bagi setiap orang.

³⁵C. Asser's, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, cet. 3, (Jakarta: Dian Rakyat, 1967), hal. 340.

³⁶*Ibid.*, hal. 339.

dimaksud adalah suatu keadaan yang tak terduga, tak disengaja dan tak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur serta memaksa dalam arti debitur terpaksa tidak dapat menepati janjinya.³⁴

Keadaan-keadaan yang mengakibatkan *force majeure* tersebut masih dalam arti yang abstrak. Disebut abstrak karena tidak terdapat batasan yang jelas mengenai keadaan-keadaan tersebut. Untuk mengetahui batasan suatu keadaan dapat disebut tak terduga, tak disengaja dan tak dapat dipertanggungjawabkan serta memaksa, terdapat dua teori, yakni:

1) Teori Obyektif

Dalam teori obyektif menuntut suatu keadaan kemustahilan yang mutlak. Maksud dari kemustahilan yang mutlak menurut Asser's adalah suatu keadaan yang menyebabkan setiap orang tidak mungkin sama sekali dapat memenuhi perikatan tersebut baik secara logis maupun teoritis.

2) Teori Subyektif

³⁴*Ibid.*, hal. 56.

Dalam teori subyektif menuntut suatu keadaan kemustahilan yang relatif. Untuk teori subyektif, Asser's mengelompokkan teori ini dalam dua kelompok perkara, yakni:

- a) Perkara yang secara teoritis tidak mungkin bagi setiap orang, namun mungkin bagi si berutang ini. Misalnya si berutang jatuh sakit;
- b) Perkara yang secara teoritis masih mungkin, namun secara praktis telah terlampaui berat.³⁵

Dalam dua teori tersebut, baik obyektif maupun relatif, *culpa* (utang, kealpaan) memainkan peranan yang sama, sejauh mana bila si berutang sendiri yang bersalah atas kemustahilannya.³⁶ Dalam perkembangannya, teori obyektif telah memasukkan unsur-unsur kemustahilan subyektif, namun tetap memegang teguh persyaratan bahwa kemustahilan tersebut tetap harus berlaku bagi setiap orang.

³⁵C. Asser's, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, cet. 3, (Jakarta: Dian Rakyat, 1967), hal. 340.

³⁶*Ibid.*, hal. 339.

dimaksud adalah suatu keadaan yang tak terduga, tak disengaja dan tak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur serta memaksa dalam arti debitur terpaksa tidak dapat menepati janjinya.³⁴

Keadaan-keadaan yang mengakibatkan *force majeure* tersebut masih dalam arti yang abstrak. Disebut abstrak karena tidak terdapat batasan yang jelas mengenai keadaan-keadaan tersebut. Untuk mengetahui batasan suatu keadaan dapat disebut tak terduga, tak disengaja dan tak dapat dipertanggungjawabkan serta memaksa, terdapat dua teori, yakni:

1) Teori Obyektif

Dalam teori obyektif menuntut suatu keadaan kemustahilan yang mutlak. Maksud dari kemustahilan yang mutlak menurut Asser's adalah suatu keadaan yang menyebabkan setiap orang tidak mungkin sama sekali dapat memenuhi perikatan tersebut baik secara logis maupun teoritis.

2) Teori Subyektif

³⁴*Ibid.*, hal. 56.

Dalam teori subyektif menuntut suatu keadaan kemustahilan yang relatif. Untuk teori subyektif, Asser's mengelompokkan teori ini dalam dua kelompok perkara, yakni:

- a) Perkara yang secara teoritis tidak mungkin bagi setiap orang, namun mungkin bagi si berutang ini. Misalnya si berutang jatuh sakit;
- b) Perkara yang secara teoritis masih mungkin, namun secara praktis telah terlampau berat.³⁵

Dalam dua teori tersebut, baik obyektif maupun relatif, *culpa* (utang, kealpaan) memainkan peranan yang sama, sejauh mana bila si berutang sendiri yang bersalah atas kemustahilannya.³⁶ Dalam perkembangannya, teori obyektif telah memasukkan unsur-unsur kemustahilan subyektif, namun tetap memegang teguh persyaratan bahwa kemustahilan tersebut tetap harus berlaku bagi setiap orang.

³⁵ C. Asser's, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, cet. 3, (Jakarta: Dian Rakyat, 1967), hal. 340.

³⁶ *Ibid.*, hal. 339.

Suatu keadaan baru dapat dikatakan sebagai *Force majeure* bila memenuhi tiga unsur, yaitu:³⁷

1) Prestasi harus menjadi mustahil obyektif;

Prestasi harus menjadi mustahil obyektif, maksudnya adalah prestasi tersebut tidak dapat dipenuhi oleh setiap orang. Dalam hal ini berdasarkan teori obyektif, dimana setiap orang baik secara teoritis maupun logis tidak dapat memenuhi perikatan ini.

Asser's memberikan dalil terhadap peraturan *force majeure* sebagai berikut:

Si berutang bisa menunjuk pada *force majeure* dalam hal terciptanya diluar salahnya suatu rintangan untuk menunaikannya, yang tidak termasuk resikonya.

Menurut Asser's, ajaran mengenai *force majeure* dikuasai pertanyaan, "Sejauh mana penunaian harus dirintangi untuk dapat dikatakan sebagai *force majeure*?" Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita

³⁷*Ibid.*, hal. 346.

perlu melihat kembali ke teori mengenai *force majeure*.

Dalam teori obyektif, rintangan tersebut haruslah tidak dapat diatasi oleh setiap orang, baik secara logis maupun teoritis. Dalam teori subyektif, rintangan tersebut memperhitungkan keadaan-keadaan pribadi dari debitur. Namun, dalam teori subyektif terdapat kelemahan, karena batasannya yang begitu samar-samar, sehingga tidak ada batasan yang pasti mengenai suatu rintangan yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure*.

2) Si debitur tidak bersalah atas terciptanya kemustahilan tersebut;

Rintangan untuk melaksanakan perikatan harus tercipta diluar kesalahan si berutang. Kesalahan tersebut haruslah secara obyektif bukan disebabkan oleh si berutang, maksudnya adalah si berutang harus bersikap sebagai "seorang kepala rumah tangga yang baik", maksudnya dalam melakukan suatu tindakan, si berutang haruslah teliti dan cermat. Si berutang dituntut untuk bertindak berdasarkan

kebiasaan yang ada untuk menghindari suatu rintangan agar tidak menyebabkan cedera janji.

3) Rintangan tidak boleh dijatuhkan atas risiko dari si berutang.

Unsur yang ketiga, yakni rintangan tidak boleh dikenakan sebagai risiko bagi si berutang. Risiko yang ada tidak dinyatakan sebagai risiko si berutang oleh undang-undang, atau berdasarkan kesepakatan, atau menurut pendapat-pendapat yang lazim berlaku. Yang sering menimbulkan pertentangan adalah mengenai risiko yang harus ditanggung oleh si berutang berdasarkan pendapat-pendapat yang lazim berlaku.

Asser's mengemukakan bahwa menurut pendapat-pendapat yang lazim berlaku, si berutang harus bertanggung jawab atas risiko bila rintangan dapat diperkirakan sebelumnya dan bila disebabkan oleh keadaan mengenai si berutang secara pribadi. Untuk hal-hal yang tidak termasuk dalam dua hal tersebut di atas, si berutang tidak bertanggung jawab, kecuali tidak ditentukan lain oleh undang-undang maupun berdasarkan kesepakatan para pihak.

Asser's mengemukakan mengenai tanggung jawab si berutang atas risiko apabila rintangan dapat diperkirakan sebelumnya adalah berdasarkan pasal 1244 KUHPer. Hal tersebut dilihat dari kalimat, "...disebabkan suatu hal yang tak terduga,..."

Tanggung jawab si berutang atas hal yang dapat diduga adalah wajar. Dasar pemikirannya adalah bahwa jika ada hal-hal tertentu yang dapat diperkirakan akan menjadi rintangan untuk memenuhi perikatan, maka sudah sewajarnya jika si berpiutang mengharapkan si berutang untuk melakukan upaya agar rintangan tersebut tidak menghalanginya untuk memenuhi perikatan. Asser's juga mengemukakan bahwa dalam peradilan dan dalam literatur, pada umumnya diterima pendapat bahwa suatu kejadian yang dapat diperkirakan akan terjadi, tidak akan menyebabkan *force majeure*.

Namun, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, "Kapanakah sebuah keadaan dapat diperkirakan akan terjadi?" Untuk itu tidak cukup bila itu dianggap "mungkin" akan terjadi. Dalam hal itu tidak akan pernah akan bisa dilakukan penunjukan

atas *force majeure*, karena apa saja yang tidak "mungkin"? Oleh karena itu orang menghendaki bahwa halangan pada waktu perikatan dibuat, sedemikian rupa dapat diduga, sehingga seorang si berutang yang wajar dan berhati-hati akan memperhitungkannya.³⁸

Keadaan atau halangan yang dapat diajukan *force majeure* haruslah sedemikian rupa tidak dapat diperkirakan pada saat perikatan dibuat, sehingga si berutang tidak dapat mengambil langkah untuk mengatasinya walaupun ia secara wajar sudah berhati-hati. Namun, walaupun si berutang tidak mencantumkan suatu keadaan sebagai dapat diduga, ia tidak dapat mengajukan *force majeure* atas keadaan yang karena pengetahuannya dan pengalamannya seharusnya mengetahui keadaan tersebut sebagai dapat diduga. Jadi, pengetahuannya dan pengalamannya seharusnya membuat ia mengetahui suatu halangan sebagai dapat diduga, walaupun ia tidak menyatakannya secara jelas.

³⁸ *Ibid.*, hal. 353.

Untuk hal-hal yang dapat diduga menjadi halangan dalam pemenuhan perikatan, para pihak dapat memperjanjikan mengenai siapa yang menanggung risiko atas suatu hal yang dapat diduga menjadi halangan. Dengan demikian, menurut Asser's, *force majeure* dapat juga diperluas berdasarkan perjanjian bahwa si berutang tidak menerima resiko untuk hal-hal yang dapat diduga menjadi halangan.

Jika tidak ada perjanjian antara para pihak mengenai halangan-halangan yang dapat menjadi keadaan *force majeure*, maka halangan-halangan yang tidak dapat dimintakan sebagai keadaan *force majeure* adalah halangan-halangan yang dapat diduga dan merupakan akibat dari keadaan-keadaan mengenai pribadi si berutang.

Suatu halangan yang merupakan akibat dari keadaan yang mengenai pribadi si berutang, bukanlah suatu sebab yang "asing", yang tidak dapat dijadikan tanggung jawabnya.³⁹ Namun, Asser's juga memberikan pernyataan, bahwa tidak semua keadaan

³⁹ *Ibid.*, hal. 354.

yang mengenai pribadi si berutang tak dapat dikatakan sebagai *force majeure*, semuanya tergantung dari keadaan tiap-tiap kasus.

3. Klausula Eksonerasi

Sebelum membahas menelaah mengenai klausula eksonerasi menurut KUHPer, asas dan perlindungan konsumen pada umumnya serta menurut UUPK maka akan dibahas mengenai asas penyalahgunaan keadaan. Asas ini berguna untuk memberi gambaran antara hubungan KUHPer dan hukum perlindungan konsumen.

a. Asas Penyalahgunaan Keadaan

Salah satu asas mengenai perjanjian dalam KUHPer adalah asas kebebasan berkontrak. Asas tersebut disimpulkan dari pasal 1320 KUHPer yang memberikan empat syarat sah suatu perjanjian, yakni: kata sepakat diantara para pihak; kecakapan; hal tertentu; dan suatu sebab yang halal. Sedangkan pasal 1321 KUHPer memberikan tiga alasan suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan, yakni adanya unsur khilaf, paksaan dan penipuan.

Shidarta menyatakan bahwa KUHPer yang merupakan warisan kolonial Belanda telah mengalami perubahan di negaranya sendiri. Dalam hal ini adalah ditambahkan satu alasan lagi mengenai pembatalan perjanjian yang di Belanda dicantumkan dalam Buku III Pasal 44 ayat (1) BW yang baru. Alasan tersebut adalah penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden*.

Penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan kondisi yang ada pada saat kesepakatan terjadi. Kondisi itu membuat ada salah satu pihak berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Itu sebabnya, ada ahli yang berpendapat penyalahgunaan keadaan ini sebagai salah satu dari cacat kehendak juga.⁴⁰

Shidarta juga menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan juga sejak dulu bukanlah hal dapat dibenarkan oleh hukum. Penyalahgunaan keadaan sejak dulu dimasukkan sebagai keadaan yang bertentangan

⁴⁰Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 69.

dengan ketertiban umum atau kebiasaan baik (*geode zeden*).

Menurut van Dunné, penyalahgunaan keadaan terjadi karena ada dua unsur, yaitu kerugian bagi salah satu pihak dan penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain.⁴¹

Dari unsur yang kedua itu, timbul sifat perbuatan, yaitu adanya keunggulan pada salah satu pihak, yang bersifat ekonomis dan/atau psikologis. Keunggulan ekonomis terjadi bila posisi kemampuan ekonomi kedua belah pihak tidak seimbang sehingga salah satu bergantung pada yang lain. Pada keunggulan psikologis, boleh jadi ketergantungan ekonomi itu tidak ada, tetapi salah satu pihak mendominasi secara kejiwaan. Kondisi ini tercipta karena: (1) adanya ketergantungan relatif (misalnya orang tua dan anak, suami dan istri, dokter dan pasien, pendeta dan jemaatnya), dan (2) salah satu pihak menyalahgunakan keadaan pihak lain untuk kepentingannya. Keadaan yang dimaksud disebabkan,

⁴¹*Ibid.*, hal. 70.

misalnya, yang bersangkutan belum berpengalaman, gegabah, kurang cerdas, dan/atau kurang informasi.⁴²

Melengkapi pandangan Dunné, J. Satrio menambahkan lagi enam faktor yang dapat dianggap sebagai ciri dari penyalahgunaan keadaan, sebagai berikut:

- 1) Pada waktu menutup perjanjian, salah satu pihak ada dalam keadaan terjepit;
- 2) Karena keadaan ekonomis; kesulitan keuangan yang mendesak;
- 3) Karena hubungan atasan-bawahan; keunggulan ekonomis pada salah satu pihak; hubungan majikan-buruh; orang tua/wali-anak belum dewasa;
- 4) Karena keadaan, seperti pasien yang membutuhkan dokter ahli;
- 5) Perjanjian itu mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal balik antara para pihak (prestasi yang tak seimbang); pembebasan majikan dari risiko dan menggesernya menjadi tanggungan si buruh;

⁴²*Ibid.*

6) Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.⁴³

Penyalahgunaan keadaan sangat erat kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen, mengingat posisi konsumen yang biasanya lebih lemah dari produsen. Walaupun penyalahgunaan keadaan belum diadopsi oleh KUHPer, namun tidak berarti penyalahgunaan keadaan tidak dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus-kasus perdata di Indonesia. Menurut Shidarta, Henry P. Pangabean menyebutkan dua putusan hakim yang dapat dianggap sebagai yurisprudensi yang dalam konsideransnya memuat pertimbangan "penyalahgunaan keadaan" oleh salah satu pihak. Dua putusan tersebut adalah Putusan MA Nomor 3431K/Pdt/1985, 4 Maret 1987 dan Putusan Nomor 1904K/Sip 1982, 28 Januari 1984.

UUPK sendiri secara umum membuka kemungkinan pengajuan gugatan oleh konsumen kepada pelaku usaha berdasarkan faktor penyalahgunaan keadaan ini. Penjelasan Pasal 2 UUPK menyebutkan adanya lima

⁴³*Ibid.*

asas perlindungan konsumen yaitu asas (1) manfaat, (2) keadilan, (3) keseimbangan, (4) keamanan dan keselamatan, dan (5) kepastian hukum. Pada asas keadilan dijelaskan, seluruh rakyat diupayakan agar dapat berpartisipasi semaksimal mungkin dan agar diberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Kemudian dalam asas keseimbangan disebutkan, perlu diberi keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan Pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

Pasal 4 Huruf (g) UUPK menyebutkan pula, salah satu hak konsumen adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara jujur serta tidak diskriminatif. Penjelasan dari ketentuan tersebut secara jelas dapat ditafsirkan sebagai keterkaitan dengan larangan "penyalahgunaan keadaan".⁴⁴

Shidarta juga memasukkan pasal 15 dan 18 UUPK sebagai larangan penyalahgunaan keadaan. Pasal 15 UUPK menyatakan secara tegas mengatakan, pelaku

⁴⁴*Ibid.*, hal. 71-72.

usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 18 ayat (1) UUPK, UUPK berusaha untuk meletakkan hak-hak yang setara antara konsumen dan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

b. Perjanjian Baku

Untuk menelaah mengenai klausula eksonerasi, maka perlu dilihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perjanjian baku. Hal ini perlu mengingat keterkaitan antara klausula eksonerasi dan perjanjian baku.

Perjanjian baku dialihbahasakan dari istilah dalam Bahasa Belanda, yaitu "*standaard contract*" atau "*standaard voorwaarden*", dalam Bahasa Jerman dikenal dengan istilah "*allgemene geschaft bedingun*", "*standaard vertgag*" atau "*standaard konditionen*". Sedangkan di Inggris dikenal dengan

sebutan "*standard contract*" atau "*take it or leave it contract*".⁴⁵

Standard Form Contract menurut *Black's Law Dictionary* adalah

"A usually preprinted contract containing set clauses, used repeatedly by business or within a particular industry with only slide addition or modification to meet the specific situation" (terjemahan bebas: kontrak yang biasanya dicetak terlebih dahulu yang berisi sekumpulan klausula, dan digunakan secara berulang-ulang oleh dunia bisnis atau industri tertentu dengan hanya sedikit penambahan atau modifikasi untuk memenuhi situasi yang khusus).⁴⁶

Suharnoko memberikan definisi perjanjian baku sebagai perjanjian yang dibuat secara sepihak dan pihak lainnya hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa diberi kesempatan untuk merundingkan isinya.⁴⁷

Perjanjian standar menurut Sidharta adalah

⁴⁵Soethiono, *op. cit.*, hal. 30.

⁴⁶*Ibid.*, hal. 33.

⁴⁷Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, cet. 1*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 124.

perjanjian yang ditetapkan secara sepihak, yakni oleh produsen/ penyalur produk (penjual) dan mengandung ketentuan yang berlaku umum (massal), sehingga pihak yang lain (konsumen) hanya memiliki dua pilihan: menyetujui atau menolaknya.⁴⁸

Adanya unsur pilihan ini oleh sementara pihak dikatakan bahwa perjanjian standar tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak (Pasal 1320 jo. 1338 KUHPer). Artinya, bagaimanapun pihak konsumen masih diberi hak untuk menyetujui (*take it*) atau menolak perjanjian yang diajukan kepadanya (*leave it*). Itulah sebabnya, perjanjian standar ini kemudian dikenal dengan nama *take it or leave it contract*.⁴⁹

Ada beberapa pendapat di kalangan para ahli hukum sehubungan dengan keabsahan perjanjian baku, yaitu:

⁴⁸Shidarta., *op. cit.*, hal. 120.

⁴⁹*Ibid.*

"Sluijter:

Perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha adalah seperti pembentuk undang-undang swasta.

Pitlo:

Perjanjian baku adalah perjanjian paksa.

Stein:

Perjanjian baku dapat diterima sebagai fiksi adanya kemauan dan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian.

Asser Rutten:

Setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab terhadap isinya. Tanda tangan pada formulir perjanjian baku membangkitkan kepercayaan bahwa yang menandatangani mengetahui dan menghendaki isi formulir perjanjian."⁵⁰

c. Unsur Adhesi Dalam Perjanjian Baku

Bryan A. Garner menyatakan bahwa definisi kontrak baku dalam *Black's Law Dictionary* akan didapatkan jika digabungkan dua istilah, yaitu *standard form contract* dan *adhesion contract*.⁵¹

Pengertian *adhesion contract* diartikan sebagai

"a standard form contract prepared by one party, to be signed by the party in a weaker position, usually a consumer, who has little

⁵⁰Suharnoko, hal. 124-125.

⁵¹Soethiono, *op. cit.*, hal. 33.

choice about the term (terjemahan bebas: suatu kontrak baku yang disiapkan oleh salah satu pihak, untuk ditandatangani oleh pihak lainnya yang dalam posisi lebih lemah, biasanya seorang konsumen, yang tidak memiliki daya tawar untuk menegosiasikan syarat-syarat di dalam kontrak baku tersebut).⁵²

Unsur adhesi dalam kontrak baku inilah yang cenderung membuat hak dan kewajiban antara para pihak tidak seimbang. Hal ini dikarenakan perjanjian baku tersebut disiapkan oleh salah satu pihak yang posisi tawarnya lebih kuat dan posisi pihak lainnya yang lebih lemah tidak mempunyai daya tawar untuk bernegosiasi mengenai isi dalam perjanjian baku tersebut. Pihak yang posisi tawarnya lebih kuat ini tentu akan mencantumkan klausula-klausula yang lebih menguntungkan dirinya.

Sifat adhesi dalam kontrak baku inilah yang menimbulkan klausula eksonerasi atau dalam sistem *common law* disebut *exculpatory clause*. Menurut Suharnoko, yang dimaksud dengan klausula eksonerasi

⁵²*Ibid.*, hal. 33-34.

adalah klausula yang mengalihkan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lainnya.⁵³

Rijken mengatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.⁵⁴

Asser's menggambarkan klausula eksonerasi sebagai "bukan syarat pertanggunggugatan", yakni syarat-syarat, dimana si berutang membatasi pertanggunggugatannya atau meniadakannya, dimana penyusunan kata-kata dari syarat-syarat semacam itu seringkali sama sekali tidak tajam dan arti yang terkandung di dalamnya seringkali tidak pasti.⁵⁵

Klausula eksonerasi dalam kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen menurut Shidarta adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi atau

⁵³Suharnoko, *op. cit.*, hal. 125.

⁵⁴Miriam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, cet. 1, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 47.

⁵⁵Asser's, *op.cit.*, hal. 363.

bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual).⁵⁶

d. Bentuk-Bentuk Klausula Eksonerasi

Maree Chetwin mendefinisikan klausula eksonerasi sebagai suatu klausula (syarat-syarat) dalam kontrak yang dimaksudkan untuk menghapuskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak di dalam kontrak tersebut.⁵⁷

Dari pengertian tentang klausula eksonerasi tersebut dapat dikelompokkan 2 bentuk klausula eksonerasi yaitu:

1) Klausula eksonerasi yang bersifat menghapuskan tanggung jawab (*an excluding term/ an exclusion clause*).

Klausula ini bersifat menghapuskan tanggung jawab secara penuh dari salah satu pihak dalam kontrak (pihak yang posisinya kuat) jadi ketika terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum maka

⁵⁶Shidarta, *op. cit.*, hal. 120.

⁵⁷Soethiono, *op. cit.*, hal. 45.

pihak yang lemah tidak dapat menuntut pihak yang posisinya kuat tersebut untuk bertanggung jawab.

- 2) Klausula eksonerasi yang bersifat membatasi (*a limiting term/ a limiting clause*).

Hampir sama dengan point 1, hanya saja klausula ini tidak menghapuskan tanggung jawab secara penuh, hanya membatasi tanggung jawab sebatas jumlah uang tertentu.⁵⁸

Engels menyebutkan bahwa ada tiga bentuk yuridis dari perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi, yang terdiri dari:

- 1) Tanggung jawab untuk akibat-akibat hukum, karena kurang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban perjanjian.
- 2) Kewajiban-kewajiban sendiri yang biasanya dibebankan kepada pihak untuk mana syarat dibuat, dibatasi atau dihapuskan.
- 3) Kewajiban-kewajiban diciptakan (syarat-syarat pembebasan) oleh salah satu pihak dibebankan dengan memikulkan tanggung jawab pihak yang lain

⁵⁸*Ibid.*, hal. 45-46.

yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita pihak ketiga.⁵⁹

4. Klausula Eksonerasi Menurut KUHPer

KUHPer tidak menggunakan istilah klausula eksonerasi dan bahkan tidak mengaturnya secara khusus. Untuk melihat mengenai kedudukan klausula eksonerasi dalam KUHPer maka perlu ditelaah mengenai perjanjian menurut KUHPer. Perjanjian secara umum diatur dalam buku III KUHPer tentang perikatan.

Buku III KUHPer yang mengatur tentang perikatan mempunyai sifat yang terbuka terkait dengan asas kebebasan berkontrak, artinya pasal-pasal dalam KUHPer tersebut bersifat sebagai pelengkap saja. Hal tersebut menyebabkan para pihak dalam membuat perjanjian diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari KUHPer, untuk hal-hal yang tidak diatur secara lengkap dalam perjanjian tersebut barulah mengacu pada aturan yang terdapat dalam KUHPer.

⁵⁹*Ibid.*, hal. 46.

Asas kebebasan berkontrak tersebut dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) jo. pasal 1320 KUHPer. Pasal 1338 ayat (1) KUHPer berbunyi, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Dibuat secara sah disini berarti perjanjian tersebut dibuat sesuai dengan pasal 1320 KUHPer. Dalam pasal tersebut terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian tersebut dapat dikatakan sah, yakni: adanya kata sepakat antara mereka yang mengikatkan dirinya; pihak-pihak yang membuat perjanjian haruslah cakap; mengenai hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan secara sementara bahwa KUHPer memperbolehkan penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian selama perjanjian tersebut dibuat secara sah berdasarkan pasal 1320 KUHPer.

a. Klausula Eksonerasi Dalam Pasal 1460 KUHPer

Penyerahan (*levering*) merupakan salah satu cara untuk memperoleh kebendaan. *Levering* adalah pemindahan hak *eigendom* (penulis, hak milik) atas

suatu benda yang berasal dari seseorang yang berhak memindahkannya kepada orang lain, yang mengakibatkan orang lain tersebut menjadi pemilik benda yang bersangkutan.⁶⁰

KUHPer pada dasarnya menganut sistem penyerahan kausal berdasarkan pasal 584 BW. Dalam sistem ini sifatnya masih *obligatoir* (perjanjian dasar) artinya perjanjian yang diadakan antara para pihak baru menimbulkan suatu perikatan yang mengikat para pihak. Oleh karena itu hak yang ditimbulkannya adalah hak perorangan. Sifat *obligatoir* disini menunjukkan bahwa dengan selesainya perjanjian, tujuan pokok dari perjanjian belum tercapai demikian juga hak *eigendom* belum beralih karena masih harus ada penyerahan.⁶¹

Dengan demikian suatu perbuatan jual beli misalnya, masih bersifat *obligatoir* dalam arti belum memindahkan hak milik. Hak milik baru beralih jika telah dilakukan *levering* berdasarkan suatu

⁶⁰Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, cet. 1, (Jakarta: Ind-Hill. Co, 2002), hal. 113.

⁶¹*Ibid.*, hal. 113-114.

perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*). Jadi antara perjanjian *obligatoir* (*obligatoir overeenkomst*) dengan perjanjian kebendaan merupakan dua peristiwa yang saling berkaitan.⁶²

Pasal 1458 KUHPer mengatur mengenai perjanjian jual beli yang bersifat *obligatoir*. Pasal 1458 KUHPer menyatakan:⁶³

Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, *seketika* setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Pasal 1459 KUHPer memberikan pengaturan mengenai peralihan hak milik atas obyek jual beli. Pasal 1459 tersebut mengharuskan dilakukan *levering* atas obyek jual beli sesuai dengan ketentuan pasal 612, 613 dan 616 KUHPer agar hak milik atas obyek jual beli tersebut berpindah dari tangan penjual ke

⁶²*Ibid.*

⁶³*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 31, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), ps. 1458.

tangan pembeli. Kemudian, pasal 1460 KUHPer berbunyi:⁶⁴

Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun *penyerahannya* belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya.

Pasal 1460 KUHPer membebankan risiko atas obyek jual beli yang belum dilakukan *levering* pada pembeli. Menurut asas *levering* KUHPer, obyek jual beli tersebut masihlah menjadi milik penjual. Sehingga, seharusnya yang menanggung risiko atas obyek jual beli yang belum dilakukan *levering* adalah penjual.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pasal 1460 KUHPer mengandung unsur eksonerasi, yakni pengalihan tanggung jawab atas risiko yang seharusnya ditanggung oleh penjual menjadi tanggung jawab pembeli.

⁶⁴*Ibid.*, ps. 1460.

b. Klausula Eksonerasi Dari Sudut Asas Kebebasan Berkontrak

Pada perjanjian jual beli yang diatur secara khusus dalam KUHPer terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai penanggungan (tanggung jawab) yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, yakni pasal 1491 sampai dengan pasal 1512. Dalam pasal 1491 KUHPer dikatakan bahwa ada dua penanggungan yang menjadi kewajiban penjual untuk menjamin pembeli, yakni:⁶⁵

- a. Menjamin penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram;
- b. Menjamin cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijual atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan bagi pembeli untuk membatalkan pembeliannya.

Namun, pasal 1493 KUHPer menegaskan sifat terbuka pada buku III KUHPer tentang perikatan yang menyebabkan buku III KUHPer ini adalah hanya sebagai hukum pelengkap, yakni mengatur mengenai

⁶⁵Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 31, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), ps. 1491.

hal-hal yang tidak diatur secara khusus oleh para pihak. Pasal 1493 KUHPer berbunyi:

"Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini; bahkan mereka itu diperbolehkan mengadakan perjanjian bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun."⁶⁶

Dari pasal 1493 KUHPer tersebut dapat kita lihat bahwa KUHPer memperbolehkan penggunaan klausula eksonerasi, yakni klausula yang isinya menghapuskan tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Namun, KUHPer juga berusaha memberi batasan penggunaan klausula eksonerasi berdasarkan pasal 1493 KUHPer tersebut, sebagaimana dapat dilihat dari bunyi pasal 1494, yakni:

"Meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung suatu apapun, namun ia tetap bertanggung jawab tentang apa yang berupa akibat dari sesuatu perbuatan yang dilakukan olehnya; segala perjanjian yang bertentangan dengan ini adalah batal."⁶⁷

⁶⁶Ibid., ps. 1493.

Dari pasal 1493 dan 1494 KUHPer tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa KUHPer mendekati klausula eksonerasi dari sudut asas kebebasan berkontrak bukan dari segi perlindungan pembeli. KUHPer pada dasarnya memberi kebebasan bagi para pihak untuk mengatur isi perjanjian diantara para pihak selama tidak bertentangan dengan pasal 1338 dan 1320 KUHPer, namun KUHPer berusaha memberikan batasan tertentu dari asas kebebasan berkontrak tersebut sebagaimana dapat kita lihat dari pasal 1493 dan 1494 KUHPer.

Pasal lain yang mendukung kesimpulan bahwa KUHPer mendekati klausula eksonerasi dari segi asas kebebasan berkontrak bukan dari segi untuk melindungi pembeli adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai cacat tersembunyi. Pasal 1504 menyatakan bahwa penjual bertanggung jawab atas cacat tersembunyi kecuali sudah diperjanjikan sebelumnya bahwa penjual tidak bertanggung jawab atas cacat tersembunyi tersebut, hal tersebut dapat dilihat

⁶⁷ *Ibid.*, ps. 1494.

dalam pasal 1506. Pasal lain yang mendukung kesimpulan tersebut adalah pasal 1508 dan 1509 KUHPer. Pasal 1508 menyatakan bahwa penjual diwajibkan mengganti segala biaya, rugi dan bunga dengan syarat penjual telah mengetahui cacat tersembunyi tersebut. Pasal 1509 mengatur mengenai penjual yang tidak mengetahui cacat tersembunyi. Untuk penjual tersebut hanya diwajibkan mengembalikan harga pembelian dan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembelian dan penyerahan barang tersebut. Jadi, yang menjadi fokus adalah harga pembelian dan biaya yang dikeluarkan, rugi dan bunga akibat pembelian barang tersebut. Namun, tidak diatur mengenai kerugian akibat menggunakan barang yang cacat tersebut.

5. Klausula Eksonerasi Menurut Hukum Perlindungan Konsumen

KUHPer melihat klausula eksonerasi dari sudut asas kebebasan berkontrak. KUHPer memperbolehkan penggunaan klausula eksonerasi selama tidak bertentangan dengan pasal 1338 dan 1320 KUHPer. Khusus

dalam perjanjian jual beli, KUHPer berusaha memberikan batasan penggunaan klausula eksonerasi, sebagaimana dapat dilihat dari pasal 1494. Dalam perjanjian jual beli, klausula eksonerasi diperbolehkan selama tidak mengenai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh penjual.

Asas kebebasan berkontrak menimbulkan penggunaan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi yang timbul dari perjanjian yang para pihaknya mempunyai kedudukan yang seimbang masih dapat dibenarkan. Namun, bila ditelaah lebih dalam, jika kedudukan para pihak dalam membuat perjanjian adalah seimbang, kemungkinan adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian sangat kecil. Masing-masing pihak tentu tidak mau bertanggung jawab atas risiko yang bukan tanggung jawabnya.

Dalam perkembangannya, klausula eksonerasi banyak digunakan oleh kalangan usaha terutama produsen. Yang menjadi permasalahan adalah kedudukan para pihak, yakni produsen dan konsumen yang tidak seimbang dalam membuat perjanjian, sehingga produsen dapat "memaksakan" penggunaan klausula eksonerasi secara tidak langsung.

Asas kebebasan berkontak yang memungkinkan penggunaan klausula eksonerasi secara luas perlu dibendung. UUPK sendiri muncul sebagai bentuk intervensi atas asas kebebasan berkontrak tersebut. Hal ini perlu, mengingat kedudukan para pihak yang tidak seimbang, sehingga konsumen sebagai pihak yang mempunyai posisi tawar yang lemah perlu dilindungi. UUPK berusaha menyeimbangkan posisi tawar konsumen terhadap produsen agar produsen tidak sewenang-wenang menggunakan klausula eksonerasi.

UUPK mengatur mengenai penggunaan klausula baku. Klausula baku berdasarkan pasal 1 ayat (10) adalah:⁶⁸

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) UUPK, klausula baku yang dilarang penggunaannya adalah klausula yang didalamnya berisi:⁶⁹

⁶⁸Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Nomor 8 Tahun 1999, ps. 1 ayat (10).

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dalam pasal 18 ayat (1) UUPK, khususnya point a, dapat kita lihat bahwa klausula baku yang dilarang

⁶⁹*Ibid.*, ps. 18 ayat (1).

oleh UUPK adalah klausula baku yang didalamnya terdapat klausula eksonerasi, yakni klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Namun, yang perlu ditelaah adalah apakah UUPK hanya melarang penggunaan klausula eksonerasi dalam klausula baku atau juga melarang penggunaan klausula eksonerasi yang tidak terdapat dalam klausula baku?

Berdasarkan dari definisi klausula baku yang diberikan oleh pasal 1 ayat (10) UUPK, maka dapat kita tarik unsur-unsur dari klausula baku, yakni:

- a. Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat;
- b. Telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu;
- c. Secara sepihak oleh pelaku usaha;
- d. Dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian;
- e. Mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Jika melihat dari unsur-unsur tersebut di atas, maka yang dilarang oleh UUPK adalah klausula eksonerasi yang memenuhi unsur-unsur klausula baku tersebut di atas. Disinilah kelemahan pengaturan UUPK, yakni lebih menekankan pada proses proses pembuatan klausula baku daripada isinya. Pengaturan klausula

eksonerasi dalam UUPK masih dibayang-bayangi dengan pengertian klausula baku.

Namun, mengingat UUPK hadir sebagai bentuk intervensi dari kegagalan asas kebebasan berkontrak, yang mengakibatkan munculnya penggunaan klausula eksonerasi. Selain itu, klausula eksonerasi timbul dari adanya unsur adhesi dalam klausula baku karena posisi tawar para pihak yang tidak seimbang. Maka, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang dilarang oleh pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK adalah penggunaan klausula eksonerasi.

B. Telaah Kasus

1. Klausula Eksonerasi Dalam Klausula *Force Majeure*

Keadaan memaksa atau *force majeure* menurut pasal 1244 dan 1245 KUHPer adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.⁷⁰ Berdasarkan pasal-pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sebagai *force majeure*, yaitu:

⁷⁰Subekti, *op.cit.*, hal. 55.

- a. Adanya suatu hal yang tak terduga;
- b. Adanya suatu hal yang tak disengaja;
- c. Hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Asser's memberikan tiga unsur *force majeure*, yang dalam unsur-unsur tersebut tetap memasukkan ketiga unsur tersebut di atas, yakni:

- a. Mustahil secara obyektif untuk melaksanakan perikatan. Hal yang tak terduga tersebut haruslah menyebabkan si berutang secara obyektif tidak dapat melaksanakan perikatannya;
- b. Si berutang tidak bersalah atas terciptanya kemustahilan tersebut. Si berutang tidak secara sengaja menyebabkan keadaan kemustahilan tersebut;
- c. Si berutang tidak menanggung risiko tersebut berdasarkan undang-undang, kesepakatan dan pendapat yang lazim berlaku. Pendapat yang lazim berlaku adalah keadaan tersebut sedemikian tidak dapat diduga sehingga si berutang yang wajar dan berhati-hati tidak dapat memperkirakannya dan risiko tersebut tidak mengenai pribadi si berutang.

Jadi, disini dapat kita lihat bahwa KUHPer mencoba memberikan batasan mengenai hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf sebagai keadaan *force majeure*.

Buku III KUHPer memberikan kebebasan kepada para pihak dalam perjanjian untuk mengatur hal-hal dalam perjanjian mereka, selama tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHPer, yakni adanya kata sepakat, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Berdasarkan hal tersebut, para pihak dalam perjanjian dapat mempersempit ruang lingkup keadaan *force majeure* atau bahkan memperluas ruang lingkup *force majeure*.

a. Mempersempit ruang lingkup *force majeure*. hal-hal tertentu yang seharusnya dapat menimbulkan *force majeure*, berdasarkan kesepakatan para pihak dapat dinyatakan bukan sebagai keadaan *force majeure*. Para pihak disini membatasi hal-hal yang dapat dinyatakan sebagai *force majeure*.

Misalnya, yang disebut keadaan *force majeure* hanyalah bencana alam dan huru-hara. Jadi, selain bencana alam dan huru-hara, maka hal-hal yang lain tidak dapat dikatakan sebagai *force majeure*.

b. Memperluas ruang lingkup *force majeure*. Misalnya, klausula yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan *force majeure* antara lain, tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, huru-hara, kebakaran, banjir, sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan/ menyelesaikan kewajibannya." Para pihak disini dengan kata-kata "...antara lain, tetapi tidak terbatas pada..." memperluas *force majeure* tidak sebatas kondisi-kondisi yang telah disebutkan tersebut.

Asser's berpendapat bahwa *force majeure* dapat juga diperluas berdasarkan perjanjian bahwa si berutang tidak menerima resiko untuk hal-hal yang dapat diduga menjadi halangan. Akibat dari hal tersebut, dapat timbul suatu klausula yang membatasi atau bahkan menghapuskan sama sekali tanggung jawab salah satu pihak atas suatu risiko tertentu. Pada titik inilah, suatu klausula *force majeure* dapat mengandung unsur klausula eksonerasi.

Dalam klausula *force majeure* dan klausula eksonerasi terdapat dua unsur yang sama. Unsur tersebut adalah mengenai tanggung jawab dan risiko.

Yang menjadi pertanyaan disini adalah apakah perbedaan antara kedua klausula tersebut?

Suatu klausula *force majeure* yang mengandung tiga unsur tersebut di atas, yakni adanya suatu keadaan yang tidak terduga, tidak disengaja dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tidak akan mengandung unsur eksonerasi. Unsur eksonerasi dapat muncul ketika klausula *force majeure* diperluas untuk hal-hal yang dapat diduga. Hal diduga yang dimaksud adalah halangan pada waktu perikatan dibuat, sedemikian rupa dapat diduga, sehingga seorang si berutang yang wajar dan berhati - hati akan memperhitungkannya.

Perbedaan antara klausula *force majeure* dan klausula eksonerasi menurut penulis dapat dilihat dari filosofinya, yaitu:


- a. Klausula *force majeure* sebelum diperluas, hanya berlaku untuk hal-hal yang timbul dari keadaan yang tidak terduga; tidak disengaja; dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
- b. Klausula eksonerasi muncul dari sifat adhesi yang terdapat dari kontrak baku, jadi klausula

eksonerasi biasanya baru muncul ketika terjadi ketidakseimbangan dalam posisi tawar para pihak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu klausula *force majeure* dapat mengandung unsur eksonerasi. Namun, berdasarkan perbedaan antara kedua klausula tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur eksonerasi yang ditolerir untuk klausula *force majeure* adalah selama kedudukan para pihak ketika menyepakati suatu keadaan *force majeure* adalah seimbang.

Dalam sistem *common law* pun, eksistensi klausula eksonerasi telah menjadi suatu permasalahan tersendiri. Mulai saat kemunculannya sampai dengan saat ini, klausula eksonerasi mau tidak mau tetap diakui keberadaannya sebagai konsekuensi dari ditetapkannya asas kebebasan berkontrak. Pada mulanya Pengadilan sistem *common law* lewat putusan-putusannya telah mencoba mengendalikan pemakaian klausula eksonerasi dalam kontrak yang dipandang terlalu ekstrim dan condong kearah penyalahgunaan.⁷¹

⁷¹Soethiono, *op. cit.*, hal. 46-47.



eksonerasi biasanya baru muncul ketika terjadi ketidakseimbangan dalam posisi tawar para pihak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu klausula *force majeure* dapat mengandung unsur eksonerasi. Namun, berdasarkan perbedaan antara kedua klausula tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur eksonerasi yang ditolerir untuk klausula *force majeure* adalah selama kedudukan para pihak ketika menyepakati suatu keadaan *force majeure* adalah seimbang.

Dalam sistem *common law* pun, eksistensi klausula eksonerasi telah menjadi suatu permasalahan tersendiri. Mulai saat kemunculannya sampai dengan saat ini, klausula eksonerasi mau tidak mau tetap diakui keberadaannya sebagai konsekuensi dari ditetapkannya asas kebebasan berkontrak. Pada mulanya Pengadilan sistem *common law* lewat putusan-putusannya telah mencoba mengendalikan pemakaian klausula eksonerasi dalam kontrak yang dipandang terlalu ekstrim dan condong kearah penyalahgunaan.⁷¹

⁷¹Soethiono, op. cit., hal. 46-47.

Namun makin hari makin disadari bahwa tugas untuk mengendalikan klausula eksonerasi yang disalahgunakan tidak dapat dilakukan hanya oleh Pengadilan. Untuk itu Parlemen mulai melakukan "intervensi" lewat Undang-Undang. Namun bukan berarti upaya pengendalian oleh Pengadilan berhenti dengan adanya Undang-Undang.⁷²

Pengadilan dan Parlemen dalam menghadapi penyalahgunaan klausula eksonerasi mempunyai pandangan dan pendapat yang sama yaitu bahwa klausula eksonerasi tetap dapat dipergunakan namun mereka tidak membiarkan pemakaian klausula eksonerasi yang dipaksakan oleh pihak yang lebih kuat baik perorangan maupun korporasi terhadap pihak yang lebih lemah seperti konsumen biasa (*ordinary consumer*).⁷³

UUPK sendiri tidak memungkiri eksistensi dari klausula eksonerasi, bahkan tidak secara nyata melarang penggunaan klausula eksonerasi. Yang secara tegas dilarang oleh UUPK hanyalah klausula eksonerasi yang bersifat baku. Dalam klausula baku, kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan posisi tawar antara para

⁷²*Ibid* .

⁷³*Ibid*.

pihak dalam perjanjian sangat besar, inilah yang dicoba untuk dilindungi oleh UUPK. Namun, yang harus menjadi perhatian adalah mengenai ada tidaknya "penyalahgunaan keadaan" oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

2. Karakteristik Perusahaan Sekuritas

Ketika membicarakan perusahaan sekuritas tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai pasar modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "UUPM") melalui pasal 1 angka 13 memberikan definisi mengenai pengertian dari pasar modal, yakni:⁷⁴

Kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Pasar modal merupakan sarana yang mempertemukan pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana

⁷⁴Indonesia, Undang-Undang Tentang Pasar Modal, Nomor 8 Tahun 1995, ps. 1 angka 13.

(*user of fund*) untuk investasi jangka menengah (*middle term investment*) dan panjang (*long term investment*). Kedua pihak melakukan jual beli modal yang berwujud efek. Pemilik dana menyerahkan sejumlah dana dan penerima dana (perusahaan terbuka) menyerahkan surat bukti kepemilikan berupa efek.⁷⁵ Efek adalah modal atau dana yang diperdagangkan di bursa modal dalam bentuk surat berharga yang berupa saham, obligasi atau sertifikat atas saham atau dalam bentuk surat berharga lainnya atau surat berharga yang merupakan derivatif dari bentuk surat berharga saham atau sertifikat yang diperjualbelikan di pasar modal tersebut.

Efek dalam bahasa Inggris disebut *securities*. Dalam bahasa Belanda disebut *effecten*, dan dalam bahasa Latin, *effectus*. Kata *securities* bersumber pada pengertian bahwa surat berharga tersebut memberikan garansi atau jaminan yang dapat dicairkan (*liquid*) dengan sejumlah uang sesuai dengan nilai yang tercantum dalam surat berharga tersebut.⁷⁶ Berdasarkan

⁷⁵M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hal. 10.

⁷⁶*Ibid.*, hal. 10-11.

pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan sekuritas adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud oleh UUPM.

Definisi perusahaan efek berdasarkan pasal 1 angka 21 UUPM adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi. Jadi, ada tiga jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan efek, yaitu:

a. Penjamin Emisi Efek (PEE).

Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.⁷⁷ Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.⁷⁸

Penegasan UUPM Pasal 39 bahwa PEE wajib memenuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi sebagai dimuat dalam pernyataan pendaftaran.

⁷⁷Indonesia, Undang-Undang Tentang Pasar Modal, Nomor 8 Tahun 1995, ps. 1 angka 17.

⁷⁸*Ibid.*, ps. 1 angka 6.

Secara teoritis, ada beberapa macam kontrak penjaminan emisi yang dikenal, seperti:

- 1) *Full Commitment* (kesanggupan penuh), PEE bertanggung jawab untuk mengambil sisa efek yang tidak terjual.
- 2) *Best Effort Commitment* (kesanggupan terbaik), PEE tidak bertanggung jawab atas sisa efek yang terjual, tetapi PEE akan berusaha sebaik-baiknya agar efek yang ditawarkan dapat terjual dalam kuantitas yang paling tinggi.
- 3) *Standby Commitment* (kesanggupan siaga), PEE berkomitmen agar salah yang tidak terjual di pasar perdana dapat dibeli PEE pada harga tertentu.
- 4) *All or None Commitment* (kesanggupan semua atau tidak sama sekali), PEE akan berusaha menjual semua efek, agar laku semuanya, tetapi apabila efek tersebut tidak laku semuanya, maka transaksi dengan pemodal yang ada akan dibatalkan. Jadi, semua efek dikembalikan kepada emiten dan emiten tidak mendapatkan dana sedikitpun. Komitmen ini timbul dengan latar belakang pemikiran bahwa

perusahaan membutuhkan modal dalam jumlah tertentu. Bila jumlah itu tidak tercapai maka investasi perusahaan kurang bermanfaat.⁷⁹

b. Perantara Pedagang Efek (PPE). Perantara pedagang efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.⁸⁰ PPE berperan penting dan dominan agar pasar modal berfungsi. Oleh karenanya PPE, sebagai salah satu pihak yang terkait dengan pasar modal, dituntut untuk bersifat jujur dan dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya ("*my word is my bond*" - motto dalam industri pasar modal).⁸¹

Perusahaan efek dalam melaksanakan kegiatannya sebagai PPE diwakili oleh Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). WPPE adalah orang perorangan yang telah mendapatkan izin dari Bapepam untuk bertugas mewakili kepentingan perusahaan efek untuk melaksanakan perdagangan efek. Tindakan yang

⁷⁹Nasarudin dan Indra Surya, *op. cit.*, hal. 145-146.

⁸⁰Indonesia, Undang-Undang Tentang Pasar Modal, Nomor 8 Tahun 1995, ps. 1 angka 18.

⁸¹Nasarudin dan Indra Surya, *op. cit.*, hal. 147.

diambil oleh WPPE akan mengikat perusahaan efek tersebut dengan nasabahnya.

WPPE harus mendapatkan izin dari Bapepam untuk melakukan aktivitasnya. Dengan adanya kewajiban untuk mendapatkan izin ini, diharapkan wakil perusahaan efek tersebut tidak hanya dapat memahami peraturan yang berlaku di pasar modal yang dibutuhkan untuk perlindungan nasabah tetapi juga, wakil perusahaan efek tersebut akan bertindak sesuai pedoman perilaku yang harus dijalankan oleh perusahaan efek, baik dalam hubungan dengan nasabah, memperlakukan dan menjaga harta nasabah maupun memberikan nasihat kepada nasabah.⁸²

c. Manajer Investasi. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya

⁸²Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Tatanusa, 2006), hal. 332.

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸³ Portofolio efek adalah kumpulan efek.

Perusahaan efek dalam melaksanakan kegiatannya sebagai manajer investasi diwakili oleh Wakil Manajer Investasi (WMI). WMI adalah orang perorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pengelolaan portofolio efek, izin untuk WMI dikeluarkan oleh Bapepam dengan standarisasi yang ketat.⁸⁴

Dalam melakukan kegiatannya, perusahaan efek berhubungan dan berurusan serta berhadapan baik dengan kepentingan emiten, nasabah maupun dengan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu undang-undang sudah secara tegas mengatur mengenai kemungkinan timbulnya masalah benturan kepentingan ini.⁸⁵

Larangan adanya benturan kepentingan dalam hubungan antara perusahaan efek dengan nasabah serta

⁸³Indonesia, Undang-Undang Tentang Pasar Modal, Nomor 8 Tahun 1995, ps. 1 angka 11.

⁸⁴Nasarudin dan Indra Surya, *op. cit.*, hal.148.

⁸⁵Balfas, *op. cit.*, hal. 355. Lihat ps. 35 Undang-Undang Tentang Pasar Modal, Nomor 8 Tahun 1995.

dengan harta nasabah, karena benturan kepentingan ini dapat mengakibatkan kerugian di pihak nasabah yang umumnya sangat bergantung kepada perusahaan efek, yang diharapkan bertindak secara professional setinggi mungkin. Nasabah bukan hanya bergantung pada perusahaan efek untuk menjaga harta kekayaan yang disimpan dalam perusahaan efek saja, tetapi juga untuk memastikan bahwa harta tersebut diperlakukan dengan baik, dan aman serta dihindari dari unsur perbenturan kepentingan, yang mungkin ada dan melibatkan perusahaan efek. Bagaimana merugikannya akibat yang ditimbulkan karena terjadinya benturan kepentingan ini dapat kita lihat dari tindakan perusahaan efek yang bersifat *front running*.⁸⁶

Dalam praktek biasanya *front running* ini dilakukan oleh perusahaan efek ketika perusahaan efek menerima, atau mengetahui akan menerima pesanan penjualan atau pembelian dari nasabahnya. Dengan melakukan *front running*, perusahaan efek mendahului menempatkan pesanan yang dimilikinya (baik untuk

⁸⁶*Ibid.*, hal. 356.

kepentingan sendiri maupun pihak yang terafiliasi dengannya), didepan pesanan yang datang dari nasabahnya. Tindakan ini akan menguntungkan perusahaan efek, baik ketika harga saham cenderung turun atau ketika harga saham berada posisi akan naik.⁸⁷ *Front running* dilarang oleh UUPM berdasarkan pasal 38, yang berbunyi:

Perusahaan efek yang bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek dilarang melakukan transaksi atas Efek yang tercatat pada Bursa Efek untuk Pihak terafiliasi atau kepentingan sendiri apabila nasabah yang tidak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut telah memberikan instruksi untuk membeli dan atau menjual efek yang bersangkutan dan Perusahaan Efek tersebut belum melakukan instruksi tersebut.

Karakteristik perusahaan efek dilihat dari sudut kegiatan yang dilakukannya, yaitu dinamis dan penuh risiko. Dinamis karena sifat dari nilai efek yang cepat berubah, dan dikatakan penuh risiko karena sifat efek yang spekulatif. Unsur kepercayaan atau *fiduciary* antara perusahaan efek dengan nasabahnya merupakan hal

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 353.

yang penting, bahkan menurut Hamud M. Balfas, pada dasarnya seluruh industri sekuritas ini dibangun atas fondasi yang bersifat kepercayaan.⁸⁸

Perusahaan efek dapat dianggap sebagai ujung tombak dari pasar modal. Bukan saja karena perusahaan efek merupakan perantara (*intermediary*), yang membawa emiten ke pasar modal (dengan menjadi perantara antara perusahaan/emiten dengan investor), tetapi ketika efek telah sampai ditangan masyarakat pemodal, perusahaan efek juga akan menjalankan fungsi perantara, ketika efek-efek ditransaksikan dari satu investor kepada investor lainnya di dalam pasar.⁸⁹

Pemilik dana tidak dapat berhubungan langsung dengan emiten, karena yang dapat melaksanakan transaksi bursa, diantaranya mengenai jual beli efek adalah anggota bursa. Anggota bursa efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana bursa efek sesuai

⁸⁸*Ibid.*, hal. 350.

⁸⁹*Ibid.*, hal. 313.

dengan peraturan bursa efek.⁹⁰ Sehingga, pemilik dana disini tidak mempunyai pilihan lain selain menggunakan jasa Perusahaan efek jika ingin melakukan transaksi bursa.

3. Pasal 14 Kontrak Pembukaan Rekening (Perorangan)

Untuk dapat menjadi nasabah dari perusahaan efek yang menjadi subyek penelitian karya ilmiah ini (selanjutnya disebut "Perusahaan"), maka salah satu syarat yang diharuskan oleh Perusahaan adalah mengisi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan (*Individual Account Opening Form*) yang didalamnya terdapat Kontrak Pembukaan Rekening (*Opening Account Contract*) (selanjutnya disebut "Perjanjian") dan mengisi beberapa formulir lain, diantaranya Surat Pernyataan dan Kuasa, yang isinya memberikan kuasa untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi efek atas nama nasabah.

Obyek dari penelitian ini adalah mengenai klausula yang berisi pengalihan tanggung jawab, kapan

⁹⁰ Indonesia, Undang-Undang Tentang Pasar Modal, Nomor 8 Tahun 1995, ps. 1 angka 2

suatu klausula tersebut dapat dikategorikan sebagai klausula *force majeure* atau sebagai klausula *force majeure* yang mengandung unsur eksonerasi berdasarkan ketentuan yang ada. Maka dari itu yang akan ditelaah secara khusus hanya mengenai pasal 14 Perjanjian, karena dalam pasal Perjanjian yang bersifat baku tersebut, terdapat klausula yang membebaskan risiko-risiko tertentu kepada nasabahnya. Isi dari pasal 14 Perjanjian yaitu:

"14. Perusahaan akan memberikan upaya terbaiknya untuk melaksanakan setiap perintah Nasabah sehubungan dengan pengoperasian rekening (-rekening) atas nama Nasabah atau melaksanakan transaksi (-transaksi) atas nama Nasabah atau atas nama rekening (-rekening) Nasabah. Namun demikian, Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dan segala tanggung jawab dan segala tanggung jawab dan kewajiban apapun juga dalam hal:

- i. Perusahaan tidak dapat atau gagal melaksanakan instruksi atau perintah Nasabah karena pelarangan oleh pemerintah, pengaturan oleh Bursa Efek, perubahan peraturan perundang-undangan, penghentian perdagangan, kegagalan sistem perdagangan, gangguan dalam jaringan komunikasi, gangguan dalam sistem elektronik, perang, pemogokan atau sebab-sebab lain diluar kekuasaan Perusahaan;
- ii. Terdapat kerugian yang timbul sebagai akibat dari transaksi dan/atau

penyelesaiannya yang mengalami keterlambatan, kesalahan, penundaan, pembatalan, kegagalan yang disebabkan, diumumkan, dilakukan oleh dan/atau melalui Lembaga yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku saat terjadinya transaksi dan/atau yang diumumkan kemudian;

iii. Terjadi kelalaian atau kealpaan yang tidak disengaja dan/atau tidak dilandasi oleh itikad buruk Perusahaan (termasuk disini: direksi, karyawan, wakil, atau kuasa Perusahaan);

iv. Keterlambatan dalam penentuan/pembentukan harga ataupun pelaksanaan transaksi, khususnya yang dikarenakan oleh keterbatasan fisik dilantai bursa, dan atau sistem perdagangan yang tersedia atau perubahan harga Efek yang cepat, yang mengakibatkan suatu transaksi dilaksanakan tidak pada harga yang dimintakan pada suatu waktu tertentu atau harga terbaik atau harga pasar.

Karenanya, Nasabah dengan ini pula setuju untuk menerima dan terikat pada transaksi (-transaksi) yang telah dilaksanakan dalam keadaan (-keadaan) tersebut."

Untuk dapat melihat apakah klausula tersebut di atas merupakan klausula *force majeure* atau klausula *force majeure* yang mengandung unsur eksonerasi, maka klausula tersebut diatas perlu ditelaah. Penelaahan dilakukan dengan melihat syarat-syarat suatu keadaan dapat dikatakan *force majeure*, yakni:

- a. Keadaan-keadaan tersebut di atas merupakan keadaan-keadaan yang tidak terduga. Maksudnya pada saat transaksi dibuat, sedemikian rupa tidak dapat diduga, sehingga Perusahaan yang memang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang itu walaupun sudah berhati-hati tidak dapat memperhitungkannya.
- b. Keadaan-keadaan tersebut timbul secara tidak disengaja. Keadaan-keadaan tersebut secara obyektif bukan disebabkan oleh kesalahan Perusahaan.
- c. Rintangan-rintangan tersebut di atas boleh dijatuhkan atas risiko Nasabah, baik berdasarkan undang-undang maupun pendapat yang lazim berlaku, yakni hal-hal tersebut di atas haruslah tidak dapat diduga sebelumnya dan bukan merupakan akibat-akibat dari keadaan-keadaan pribadi Perusahaan.

Rintangan-rintangan yang dijatuhkan atas risiko Nasabah berdasarkan kesepakatan para pihak tidak dimasukkan dalam unsur ini karena disinilah titik dimana suatu klausula *force majeure* dapat mengandung klausula eksonerasi.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut di atas, maka klausula-klausula yang terdapat dalam Pasal 14

Perjanjian yang dapat dikategorikan sebagai klausula *force majeure* adalah klausula i, selain mengenai pemogokan; klausula ii; dan klausula iv. Namun, perusahaan tetap harus membuktikan bahwa keadaan-keadaan tersebut adalah keadaan memaksa berdasarkan ketiga syarat tersebut di atas.

Klausula i mengenai pemogokan dan klausula iii, menurut penulis klausula tersebut masuk kedalam kategori klausula eksonerasi, karena Perusahaan berusaha mengalihkan tanggung jawab yang seharusnya dipikulnya dan unsur klausula *force majeure* yang ketiga tidak dipenuhi, yakni risiko tersebut berdasarkan undang-undang, maupun pendapat-pendapat yang lazim berlaku seharusnya dipikul oleh Perusahaan.

a. Klausula i mengenai pemogokan. Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut "UUTK") memberikan definisi mengenai mogok kerja, yaitu:

Tindakan pekerja/ buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/ serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.

UUTK mengakui pemogokan sebagai hak dasar dari pekerja. Hal tersebut dapat dilihat dari bunyi pasal 137 UUTK, yakni:

Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.

Perusahaan seharusnya dapat memperhitungkan perihal mogok kerja dan tidak menjatuhkannya sebagai risiko nasabah. Selain itu, berdasarkan pasal 1367 BW, Perusahaan seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kesalahannya maupun yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya.⁹¹ Dengan demikian, Perusahaan seharusnya yang menanggung risiko atas kerugian-kerugian yang timbul dari keadaan-keadaan dalam klausula-klausula tersebut di atas.

b. Klausula iii. Dalam klausula *force majeure*, si berutang dibebaskan dari kewajibannya membayar


⁹¹Lihat pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

biaya, rugi dan bunga karena si berutang sebenarnya tidak lalai untuk menunaikan perikatan, tetapi si berutang di halangi oleh hal-hal yang tidak terduga, tidak disengaja dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi, jika terdapat klausula pengalihan tanggung jawab atas risiko yang terjadi karena adanya unsur kelalaian, maka itu masuk ke dalam klausula eksonerasi. Jadi, untuk klausula iii, walaupun kelalaian atau kealpaan itu tidak disengaja dan/atau tidak dilandasi oleh itikad buruk, kelalaian tersebut tidak menyebabkan *force majeure*.

Karakteristik perusahaan efek dilihat dari sudut kegiatan yang dilakukannya, yaitu dinamis dan penuh risiko. Sehingga, perusahaan efek dalam melaksanakan kegiatannya, terutama selaku perantara pedagang efek dan manajer investasi tentulah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya lebih mengetahui risiko-risiko yang mungkin akan muncul dibandingkan dengan nasabahnya.

Perusahaan efek seharusnya mengelola risiko-risiko yang mungkin muncul tersebut dengan lebih baik

dan tidak membebankan risiko-risiko yang muncul hanya kepada nasabah. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengalokasikan risiko kepada pihak ketiga, contohnya perusahaan asuransi. Tentunya pengalokasian risiko tersebut akan mengakibatkan penambahan biaya-biaya. Sehingga, perusahaan efek agar dapat bersaing harus memperhitungkan dengan seksama penambahan biaya-biaya tersebut.



Bab III

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam suatu klausula *Force majeure* dapat mengandung unsur eksonerasi ketika klausula *force majeure* diperluas berdasarkan kesepakatan para pihak untuk hal-hal yang dapat diduga. Unsur eksonerasi dapat muncul dalam klausula *force majeure* ketika posisi tawar para pihak tidak seimbang dalam perjanjian, sehingga salah satu pihak dapat "menyalahgunakan keadaan".

KUHPer tidak mengatur secara khusus mengenai klausula eksonerasi dan memberikan kebebasan bagi para pihak untuk mengatur hal-hal dalam perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Namun, asas penyalahgunaan keadaan yang sejak dulu dimasukkan sebagai keadaan yang bertentangan dengan ketertiban

umum atau kebiasaan baik (*geode zeden*) merupakan batasan bagi penggunaan klausula eksonerasi.

Klausula *force majeure* yang mengandung unsur eksonerasi diperbolehkan menurut KUHPer selama tidak terdapat unsur penyalahgunaan keadaan. Hal ini berarti posisi tawar antara para pihak ketika menyepakati keadaan *force majeure* haruslah seimbang. Namun, KUHPer hanya mengatur mengenai asas penyalahgunaan keadaan secara tersirat, sedangkan *Burgerlijk Wetboek* Belanda yang baru telah mengaturnya secara tegas.

UUPK tidak memungkiri timbulnya unsur eksonerasi akibat adanya unsur adhesi dalam kontrak baku. Hal ini disebabkan karena posisi tawar para pihak tidak seimbang. Namun, untuk menghindari "penyalahgunaan keadaan" akibat posisi tawar yang tidak seimbang, maka UUPK memberikan batasan mengenai penggunaan klausula baku, yakni tidak mengandung unsur eksonerasi.

2. Karakter perusahaan efek jika dilihat dari sudut kegiatan yang dilakukannya, yaitu dinamis dan penuh risiko. Hal tersebut menyebabkan unsur kepercayaan antara perusahaan efek dengan nasabahnya merupakan hal yang penting.

Perusahaan efek mempunyai tiga kegiatan usaha yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) adalah sebagai Perantara Pedagang Efek, yaitu sebagai Penjamin Emisi Efek; Perantara Pedagang Efek; dan sebagai Manager Investasi. Dalam menjalankan kegiatannya tersebut diatas, perusahaan efek dapat mengalami benturan kepentingan dengan kepentingan emiten, nasabah, maupun kepentingannya sendiri. UUPM berusaha memberikan perlindungan kepada nasabah untuk hal-hal yang berhubungan dengan benturan kepentingan tersebut.

UUPM tidak memberikan keistimewaan khusus bagi perusahaan efek untuk membebankan risiko yang lebih luas kepada nasabahnya berhubungan dengan kegiatan usahanya. Dengan demikian, bagi perusahaan sekuritas berlaku ketentuan yang umum dalam hal penggunaan klausula eksonerasi maupun klausula *force majeure* yang mengandung unsur eksonerasi.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis dengan ini mencoba memberikan saran, yakni:

1. Perlu diadakan penyempurnaan mengenai penggunaan klausula eksonerasi di Indonesia. UUPK lebih menitikberatkan pada prosedur pembuatan klausula yang sepihak daripada isi dari klausula tersebut. Hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya penafsiran yang berbeda. Hal ini dikarenakan UUPK masih dibayangi oleh pengertian klausula baku.
2. UUPK sebaiknya memperhatikan mengenai unsur eksonerasi dalam klausula *force majeure* agar meminimalkan kemungkinan pelaku usaha menggunakan klausula *force majeure* sebagai tameng dalam menggunakan klausula eksonerasi.
3. Perusahaan efek sebaiknya mempertimbangkan kemungkinan pengalokasikan risiko kepada pihak ketiga, misalnya perusahaan asuransi, sehingga risiko-risiko yang mungkin timbul tidak hanya ditanggung oleh nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Accer's, C.. *Pengajian Hukum Perdata Belanda*. Cet.1. Jakarta: Dian Rakyat, 1999.
- Badrulzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Cet. 1. Bandung: Penerbit Alumni, 1994.
- _____, dkk.. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Balfas, Hamud M.. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: PT. Tatanusa, 2006.
- Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*. Cet. 1. Bandung: Penerbit PT. Cipta Aditya Bakti, 2006.
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perdata Pembahasan Mengenai Asas-Asas Hukum Perdata*. Cet. 2. Jakarta: Gitama Jaya, 2006.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu. *Hukum Bisnis (Dalam Persepsi Manusia Modern)*. Bandung: Refika Aditama, 2004.

- Khakim, Abdul. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomo 13 Tahun 2003)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003)
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya, 1999.
- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Salim, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Samsul, Inosentius, *Perlindungan Konsumen (Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak)*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Siahaan, N. H. T.. *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produksi)*. Jakarta: Panta Rei, 2005.
- Soethiono, Ferdie, *Klausula Eksonerasi Dalam Risalah Lelang Eksekusi*. Tesis Magister Hukum Universitas

Indonesia. Jakarta: 2006.

Subekti. *Aneka Perjanjian*. Cet. 10. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

_____. *Hukum Perjanjian*. Cet. 19. Jakarta: Intermasa, 2002.

_____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 31. Jakarta: Intermasa, 2003.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 31. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*. Cet.1. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Syahrani, Riduan. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Cet. 4. Bandung: Penerbit Alumni, 2004.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2000.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*. UU No. 8, LN. No. 64 tahun 1995.

_____. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*. UU No. 8, LN No. 42 tahun 1999.

_____. *Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan*. UU No. 13, LN No. 39 tahun 2003.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Dian Oktarina

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 2 Oktober 1983

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jalan Taman Ratu Blok E2 No. 7
Jakarta Barat

Warga Negara : Indonesia

Agama : Katolik

Nama Ayah : Untung, SH.

Nama Ibu : Lusiana Natalia Shinta

Pendidikan :

1. 2005-sekarang : Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2. 2001-2005 : Fakultas Hukum Universitas Trisakti
3. 1998-2001 : SMA Xaverius I, Palembang.
4. 1995-1998 : SMP Xaverius III, Palembang.
5. 1989-1995 : SD Xaverius III, Palembang.



KONTRAK PEMBUKAAN REKENING (PERORANGAN)

NAMA	:	_____
NO. REK.	:	_____

Head Office :

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- Jumlah Penghasilan per tahun/
Annual Income
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> < Rp. 50.000.000,- | <input type="checkbox"/> Rp. 50.000.000,- to Rp. 100.000.000,- |
| <input type="checkbox"/> Rp. 100.000.000,- to Rp. 250.000.000,- | <input type="checkbox"/> Rp. 250.000.000,- to Rp. 500.000.000,- |
| <input type="checkbox"/> Rp. 500.000.000,- to Rp. 1.000.000.000,- | <input type="checkbox"/> Rp. > Rp. 1.000.000.000,- |

E. Referensi / Reference

Nama / Name

Nama Perusahaan / Company Name

Jabatan / Position

No. Telepon / Phone No.

No. HP / Mobile Phone No.

No. Facsimile / Fax No.

F. Rekening Bank / Bank Account

Nama Bank dan Cabang / Bank and Branch Name	No. Rekening / Account No.	Alas Nama / Under the Name	Paraf / Sign here
Nama Bank dan Cabang / Bank and Branch Name	No. Rekening / Account No.	Alas Nama / Under the Name	Paraf / Sign here
Nama Bank dan Cabang / Bank and Branch Name	No. Rekening / Account No.	Alas Nama / Under the Name	Paraf / Sign here

G. Latar Belakang Keuangan & Investasi / Financial & Investments Baground

Pengalaman Investasi / Experience in Investment

Tujuan Investasi / Investment Objectives

Saham / Equities

Obligasi / Fixed Income

Derivatif / Derivatives

Lainnya / Others _____

Pertumbuhan yang cepat / Aggressive Growth

Pertumbuhan / Growth

Pendapatan / Income

Kertuhan Modal / Capital Preservation

H. Jumlah Deposit & Batas Transaksi / Initial Deposit & Trading

Jumlah Deposit Awal / Initial Deposit

Batas Transaksi / Trading Limit

I. Alamat Korespondensi dan Konfirmasi / Correspondence and Confirmation Address

Semua Korespondensi dan Data Rekening harap dikirimkan ke /
All the Correspondence related with the account please sent to

Pelayanan Konfirmasi
Confirmation Service

Alamat Rumah / Home Address

Alamat Kantor / Office

E-mail

Fax No. _____

E-mail _____

J. Informasi Lain-lain / Miscellaneous Information

Apakah anda mempunyai saudara atau anggota keluarga (termasuk orang tua/saudara kandung) yang bekerja di PT Sarjaya Permata Sekuritas dan/atau afiliasinya ?
Do you have any relatives working in PT Sarjaya Permata Sekuritas and/or any its affiliated ?

Ya / Yes

Tidak / No

Bila ya, sebutkan, Nama

Bagian

If Yes, please mention, Name :

Department :

Apakah anda mempunyai saudara atau anggota keluarga (termasuk orang tua/saudara kandung) yang bekerja pada perusahaan efek lain, Bursa Efek, Perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek/ Bapepam, Bank, Asuransi atau Lembaga Keuangan sejenis ?
Do you have any relatives working in other securities company, Stock Exchange, other company under supervised by Stock Exchange or SEC, Bank, Insurance Companies or other financial institution ?

Ya / Yes

Tidak / No

Bila ya, sebutkan, Nama

Perusahaan :

If Yes, please mention, Name :

Company :

Jumlah Penghasilan per tahun/
Annual Income

<input type="checkbox"/> < Rp. 50.000.000,-	<input type="checkbox"/> Rp. 50.000.000,- to Rp. 100.000.000,-
<input type="checkbox"/> Rp. 100.000.000,- to Rp. 250.000.000,-	<input type="checkbox"/> Rp. 250.000.000,- to Rp. 500.000.000,-
<input type="checkbox"/> Rp. 500.000.000,- to Rp. 1.000.000.000,-	<input type="checkbox"/> Rp. > Rp. 1.000.000.000,-

E. Referensi / Reference

Nama / Name _____

Nama Perusahaan / Company Name _____

Jabatan / Position _____

No. Telepon / Phone No. _____

No. HP / Mobile Phone No. _____

No. Facsimile / Fax No. _____

F. Rekening Bank / Bank Account

Nama Bank dan Cabang / Bank and Branch Name	No. Rekening / Account No.	Atas Nama / Under the Name	Paraf / Sign here
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

G. Latar Belakang Keuangan & Investasi / Financial & Investments Background

Pengalaman Investasi / Experience in Investment

- Saham / Equities
- Obligasi / Fixed Income
- Derivatif / Derivatives
- Lainnya / Others _____

Tujuan Investasi / Investment Objectives

- Pertumbuhan yang cepat / Aggressive Growth
- Pertumbuhan / Growth
- Pendapatan / Income
- Keutuhan Modal / Capital Preservation

H. Jumlah Deposit & Batas Transaksi / Initial Deposit & Trading

Jumlah Deposit Awal / Initial Deposit _____

Batas Transaksi / Trading Limit _____

I. Alamat Korespondensi dan Konfirmasi / Correspondence and Confirmation Address

Semua Korespondensi dan Data Rekening harap dikirimkan ke /
All the Correspondence related with the account please sent to

- Alamat Rumah / Home Address _____
- Alamat Kantor / Office _____
- E-mail _____

Pelayanan Konfirmasi
Confirmation Service

- Fax No. _____
- E-mail _____

J. Informasi Lain-lain / Miscellaneous Information

Apakah anda mempunyai saudara atau anggota keluarga (termasuk orang tua/saudara kandung) yang bekerja di PT Sarjaya Perdana Sekuritas dan/atau afiliasinya ?
Do you have any relatives working in PT Sarjaya Perdana Sekuritas and/or any its affiliated ?

- Ya / Yes
- Tidak / No

Bila ya, sebutkan Nama _____

Bagian _____

If Yes, please mention, Name : _____

Department : _____

Apakah anda mempunyai saudara atau anggota keluarga (termasuk orang tua/saudara kandung) yang bekerja pada perusahaan efek lain, Bursa Efek, Perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek/Bapepam, Bank, Asuransi atau Lembaga Keuangan sejenis ?

Do you have any relatives working in other securities company, Stock Exchange, other company under supervised by Stock Exchange or SEC, Bank, Insurance Companies or other financial institution ?

- Ya / Yes
- Tidak / No

Bila ya, sebutkan Nama _____

Perusahaan : _____

If Yes, please mention, Name : _____

Company : _____

Kontrak Pembukaan Rekening Opening Account Contract

No. Formulir Pembukaan Rekening ("Formulir") /
Account Opening Form ("Form") No.

No. Kontrak / Contract No.

Hari dan Tanggal / Day and Date

Kontrak Pembukaan Rekening Efek ("Kontrak") ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir dan Persyaratan dan Ketentuan Perdagangan Efek yang akan dibuat kemudian, dibuat dan ditandatangani oleh dan antara :

This Securities Account Opening, Contract ("Contract"), which is an integral part of the Form and the Trading Terms and Conditions to be made later, is made and signed by and between:

1. [Redacted], suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, beralamat/berkantor pusat di [Redacted] dan atauafiliasinya untuk selanjutnya disebut juga "Perusahaan".

1. [Redacted] a Limited Liability Company domiciled in Jakarta, which have an address in [Redacted] and/or its affiliate hereinafter referred to as "the Company".

2. Nasabah Perusahaan, yang datanya disebutkan pada Formulir untuk selanjutnya disebut juga "Nasabah".

2. The Client of the Company, which is mentioned in the form hereinafter referred to as the Client".

Perusahaan dan Nasabah selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak" sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kontrak, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

The Company and The Client hereinafter retained to as "the Parties" have agreed add committed them selves in a Contract with Terms and Conditions as follows:

Dalam Kontrak ini yang dimaksud dengan :

In this Contract meant by :

1. Efek adalah Surat berharga yaitu Surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek, (vide UU No. 8 Tahun 1995 pasal 1).

1. Securities shall mean promissory notes, commercial paper, shares, bonds, evidences of indebtedness, Participation Units of collective investment contract, futures contracts related to Securities, and all derivatives of Securities (vide Law No. 8 Year 1995 article 1).

2. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka. (vide UU No 8 tahun 1995 pasal 1).

2. Securities Exchange shall mean a Party that organizes and provides the system and or facilities that are used to unite sell and purchase offer of the other parties with purposes to trade securities among them (vide Law No. 8 Year 1995 article 1).

3. Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek dibursa mulai hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.

3. Exchange Day shall mean a day where the securities trading is organized in the exchange, starting from Monday up to Friday, except the day is a national holiday or stated as the Exchange holiday by the Exchange.

Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk :

The Client hereby grants a power of attorney to the Company:

A. Membuka dan memelihara rekening (rekening) Efek atas nama Nasabah pada Perusahaan untuk maksud pembelian, penjualan, penukaran, penyerahan ataupun untuk maksud dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum lain seumumnya atas, atau sehubungan dengan setiap dan segala jenis Efek.

A. To open and maintain Securities account(s) on behalf of the Client in the Company for the purpose of purchasing, selling, exchanging, transferring or for conducting other legal actions in general on, or in relations to each and all kinds of Securities.

B. Mengoperasikan rekening (-rekening) tersebut sesuai dengan perintah dari Nasabah atau wakil/kuasanya yang sah.

B. To operate the account (s) in accordance with the instruction of the Client or its proxy

C. Menerima, menyerahkan atau menyimpan uang dan/atau Efek untuk dan atas nama Nasabah (apabila Nasabah tidak memiliki jasa kustodian tersendiri).

C. To receive, transfer or deposit money and/or Securities for and on behalf of the Client. (if the Client does not have its own custodian service)

D. Menerima, menyerahkan sejumlah uang dan/atau Efek yang ditransaksikan dari/kepada Bank Kustodi Nasabah untuk dan atas Nama Nasabah (apabila Nasabah memiliki jasa kustodian tersendiri.)

D. To receive/transfer money and Securities which is transacted from to/the Client's Custodian Bank for and on behalf of the Client. (if the Client has its own custodian service).

E. Membuka, memelihara dan mengoperasikan sub rekening Efek atas nama Nasabah pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ("LPP") untuk kepentingan Nasabah.

E. To open, maintain and operate the Securities sub account in the name of the Client on the Depository and Settlement Agency ("LPP") for the interest of the Client.

F. Dapat menyerahkan uang dan/atau Efek Nasabah di Perusahaan dengan cara memindahkan/transer uang dan/atau Efek Nasabah ke rekening jaminan (collateral) Perusahaan di Lembaga Kuring dan Penjaminan ("LKP") dan/atau LPP sepanjang uang dan/atau Efek tersebut tetap dicatat atas nama Nasabah.

F. May assign the money and/or Clients Securities in the Company by transferring the money and/or Clients Securities to the Company's collateral account at the Clearance and Collateral Agency (LKP) and/or LPP as long as the money and/or Securities are remain recorded in the name of the Client.

G. Menandatangani surat pesanan dalam hal perintah dilakukan secara lisan. Kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan untuk melakukan hal tersebut diatas, tidak diberikan dalam bentuk Surat Kuasa yang terpisah dan Nasabah dengan ini menyetujui pula bahwa setiap pembicaraan yang dilakukan oleh Nasabah dengan Perusahaan (dalam hal ini pejabat yang ditunjuk oleh Perusahaan) direkam oleh Perusahaan dan rekaman tersebut merupakan bukti yang sah dan mengikat Nasabah dan Perusahaan.

G. To sign the order letter if the order is made orally. The power of attorney provided by the Client to the Company to do the abovementioned act shall not be given in the form of separated power of attorney and the Client hereby agrees that each conversation which have been conducted between the Client and the Company (in this case the appointed official of the Company) shall be recorded by the Company and the record shall constitute as the legal and binding evidence for the Client and the Company.

H. Menagih, menerima dan mengumpulkan:

- I. Bunga yang didistribusikan/dibayarkan atas Efek milik Nasabah yang disimpan di Perusahaan, atau;
- II. Efek, uang atau harta lain yang timbul/berasal dari atau ditawarkan sebagai bonus, pengembalian (pembayaran kembali), Pemecahan, opsi atau lainnya sehubungan dengan Efek, dan mengkreditkannya ke rekening (-rekening) Nasabah (kecuali diinstruksikan/diperintahkan lain oleh Nasabah).

Berkonsekuensi dengan hal tersebut diatas, Nasabah dengan ini menunjuk dan membenarkan kuasa kepada Perusahaan dan Perusahaan dengan ini menerima penunjukan dan pemberian kuasa tersebut, untuk bertindak sebagai Kustodian atas setiap dan segala jenis Efek dan/atau uang dalam rekening (-rekening) Nasabah.

- I. Mengkreditkan setiap hasil penjualan, penukaran, atau penyerahan Efek atas nama Nasabah ke rekening (-rekening) Nasabah (kecuali diinstruksikan/diperintahkan lain secara tertulis oleh Nasabah).

- J. Mendebit rekening (-rekening) Nasabah untuk pembayaran dan/atau pelunasan komisi, biaya jasa perusahaan efek lain, pengeluaran biaya bea, ganti rugi, denda, penalti provisi, pajak, biaya layanan jasa sub rekening, biaya penitipan, biaya lain dan penyelesaian segala kewajiban Nasabah kepada Perusahaan maupun pihak ketiga dan atau pihak lainnya.

- K. Mencairkan deposit, menjual jaminan (collateral) dan/atau Efek-Efek milik Nasabah (dan memperhitungkan hasil penjualan tersebut untuk kepentingan Nasabah dan Perusahaan) atas akibat antara lain dalam hal Nasabah melakukan cidera janji : gagal bayar, melebihi batas transaksi dan lain-lain. Kuasa yang diberikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini dan karenanya tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena sebab apapun juga.

- L. Menyesuaikan, menggabungkan, mengkonsolidasikan atau menutup (tanpa harus menyebutkan suatu alasan apapun juga) rekening (-rekening) Nasabah pada Perusahaan dan melaksanakan kompensasi penjumlahan hak dan/atau kewajiban atau memindahkan jumlah kredit pada rekening (-rekening) tersebut untuk pelunasan setiap kewajiban, tanggung jawab atau hutang Nasabah kepada Perusahaan. Dalam hal penggabungan, konsolidasi, kompensasi/ penjumlahan hak dan/atau kewajiban atau pemindahan jumlah kredit tersebut diatas memerlukan atau mengharuskan konversi mata uang dari uang yang ada pada rekening (-rekening) tersebut, maka konversi tersebut akan dilaksanakan dengan kurs konversi yang berlaku di pasar untuk mata uang yang bersangkutan pada hari dilaksanakannya penggabungan, konsolidasi, kompensasi penjumlahan hak dan atau kewajiban atau pemindahan jumlah kredit tersebut sebagaimana yang ditentukan sendiri oleh Perusahaan.

Semua hal tersebut diatas beserta segala akibat dan kewajiban yang timbul adalah atas tanggungan dan resiko Nasabah. Dalam melaksanakan segala apa yang diminta atau dikuasakan berdasarkan Kontrak ini, Perusahaan dapat melaksanakannya sendiri ataupun melalui perusahaan lain, agen, mitra Perusahaan atau pihak lain yang dipilih oleh Perusahaan.

Nasabah dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa rekening (-rekening) yang dibuka, dipelihara dan dioperasikan atas nama Nasabah akan dibuka, dipelihara dan dioperasikan oleh Perusahaan berdasarkan ketentuan dan syarat dibawah ini :

- I. Setiap transaksi atas Efek yang dilakukan atas nama rekening (-rekening) Nasabah, penyelesaian transaksi dan perintah yang diberikan oleh Nasabah akan selalu terikat dan tunduk pada Undang-Undang, Peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan Pasar Modal, Bursa Efek, dan Lembaga yang berwenang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ("Peraturan") dan tambahan-tambahan atau perubahan-perubahan yang telah dimasukkan ke Peraturan atau yang diumumkan kemudian, kebiasaan, kelaziman yang berlaku di yurisdiksi ataupun Bursa Efek dimana transaksi tersebut dilakukan dan pasal-pasal yang diatur dalam kontrak ini. Apabila Nasabah melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal ini, maka Nasabah menyatakan bahwa Perusahaan tidak akan menanggung kerugian yang di denia oleh Nasabah yang disebabkan oleh hal-hal yang telah disebutkan diatas melainkan kerugian akan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya termasuk pula kerugian yang disebabkan karena perubahan kebijaksanaan pemerintah dan/atau lembaga yang berwenang di bidang Pasar Modal.

H. To claim, receive and collect:

- I. Distributed/paid interest on the Securities of the Client which kept in the Company, or;
- II. Securities, money and other properties which risen/originated from or offered as bonus, re-payment, dividing/splitting, options or other in relation to the Securities and to credit them into the Client's account(s) (unless determined/instructed otherwise by the Client).

In connection with the above matters, the Client hereby appoints and grants a power of attorney to the Company and the Company hereby accepts the appointment and the attorney, to act as Custodian of each and all kind of Securities and/or money in the Client account(s).

- I. To credit each proceed of the sales, exchanges or transfer of the Securities in the name of the Client into the Client's account(s) (unless instructed/ordered otherwise in writing by the Client).

- J. To debit the Client's account(s) for the payment and/or commissions settlement, fees of other Securities Companies, expenditure, duties, compensation, fine, penalty, provision, tax, sub account service fee, depository fee and other costs and settlement of all the Client's obligation to the Company or the third party and/or other party

- K. To liquidate deposits, to sell collateral and/or Securities of the Client (and to calculate the sales proceeds for the interest of Client and Company) on the consequences among other if the Client conduct an event of default; payment failure, exceeding transaction limit and others. This power of attorney is an integral part of this Contract and therefore it is irrevocably and shall not be terminated by causes as stated in article 1813, 1814 and 1816 of Indonesian CML Law Code or due to any other reasons.

- L. To adjust, unite, consolidate or close (without any obligation to mention any reason) the Client account(s) of the Company and to carry out/execute compensation by offsetting of rights and/or obligation or to transfer the credit amount into the account (s), for the settlement of all obligation, liabilities or debt of the Client to the Company in Case of unity consolidation, compensation offsetting rights and/or obligations or transferring the abovementioned credit amount, require or oblige currency conversion of the money in the account(s), the conversions shall be carried out based on the prevailing conversion exchange rate at the market for the currency in concerned on the day when conducting unite consolidation, compensation/settlement of right and/or obligations and transferring of the credit amount as determined by the Company.

Any matters as mentioned above including the entire outcome and obligation are on the Client's responsibility and risk. In carrying out whatever requested or empowered based on this Contract, the Company may carry out/execute it by itself or through the other company, agent(s), company partner(s) or other party (ies) which chosen by the Company.

The Client hereby acknowledges and agrees that the account(s) which is opened, maintained and operated in the name of the Client will be opened, maintained, and operated by the Company based on the following terms and conditions:

- I. Each transaction on securities conducted in the name of the Client's account (S), transaction settlement and instruction as assigned by the Client shall be always subjected to the prevailing law, regulation in Indonesia, including but not limited to provision of capital market, Securities exchange and the competent institution according to the prevailing law regulations ("Regulation") and their addendum or amendment which have been included into the Regulation or announced later on, the prevailing custom in a jurisdiction Securities Exchange where the transaction is taken place and the provision of this article, then the Client declares that the Company shall not subject to any loss suffered by the Client as a result of the matter mentioned above rather it shall be entirely Client's responsibility and so any loss due to the amendment of the policy of the Government and/or Agency which has authority in capital market.

2 Nasabah wajib menyerahkan jaminan (collateral) kepada perusahaan, yang jumlahnya ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan kebijakan Perusahaan yang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, untuk mendapatkan batas transaksi (Trading Limit) sebelum Nasabah memberikan perintah transaksi. Terlepas dari hal tersebut diatas, Nasabah wajib membayar setiap kekurangan dan melunasi setiap jumlah yang terhutang yang timbul dari suatu transaksi Efek atas nama rekening (-rekening) Nasabah, berikut kewajiban lain (jika ada) yang besarnya ditentukan oleh Perusahaan menurut kebijakan dan/atau kelentutan Perusahaan.



2. The Client obligates to submit collateral to the Company, which the amount of collateral determined by the Company based on the Company's policy that may change at anytime without prior notification, for obtaining Trading Limit before the Client assign an instruction. Notwithstanding the above matters, the Client obligate to pay/settle deficiency and pay of all outstanding incurred from the Securities transaction in the name of the Client's accounts), together with other obligation(s) (if any) which is amount determined by the Company according to the Company's policy and provisions.

3 Setiap perintah Nasabah, dapat disampaikan secara lisan dan/atau secara tertulis dalam bentuk surat pesanan, melalui media elektronik, dan/atau media komunikasi lain untuk perdagangan Efek termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan Efek jarak jauh (remote trading), perdagangan Efek secara on-line (on-line trading), perdagangan melalui Internet (Internet trading), perdagangan Efek secara mobile (mobile trading), melalui sistem elektronik yang telah ditentukan oleh Perusahaan, tidak dibatasi oleh batas-batas wilayah dan/atau negara kepada karyawan yang berwenang di Perusahaan. Jika perintah Nasabah disampaikan secara lisan, Perusahaan berhak untuk meminta surat pesanan, baik yang akan maupun yang sudah dilaksanakan transaksinya dan nasabah wajib untuk memberikan surat pesanan tersebut.

3. Each Client's instruction, may be given orally and/or in writing in the form of order letter through an electronic media and/or other communication media for the Securities trading including but not limited to remote trading, on-line trading, internet trading, mobile trading, through electronic system which have been determined by the Company, not restricted by area and/or state borders to the authorized employees in the Company. If the Client's instruction is submitted orally, the Company shall be entitled to have the order letter either its transaction of which it will or have been executed and the Client obligate to assign the order letter in concerned.

4 Berkaitan dengan perintah Nasabah yang disampaikan melalui media elektronik atau media komunikasi lain dan/atau sistem elektronik yang ditentukan oleh Perusahaan, Nasabah dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran data perintah yang disampaikan atau ditujukan kepada perusahaan, berdasarkan data perintah yang diterima oleh sistem komputer Perusahaan dan karenanya diakui oleh Nasabah tanpa diperlukan tanda tangan Nasabah dan merupakan satu - satunya bukti tertulis yang sah dan mengikat Nasabah dan perusahaan.



4 In connection with the Client's instruction submitted through an electronic media or other communication media and/or electronic system which is determined by the Company, the Client hereby declares to be responsible on validity and correctness of the instruction data submitted or addressed to the Company based on the instruction data received by the computer system of the Company and therefore it is acknowledged by the Client without necessity for Client's signature and constituting as the only valid evidence and binding the Client and the Company.

5 Perusahaan berdasarkan kebijakan sendiri dapat menentukan suatu transaksi Efek atas perintah Nasabah untuk rekening (-rekening) Efek Nasabah atau atas nama Nasabah melalui Bursa Efek, Perusahaan Efek lain, dilaksanakan melalui media elektronik dan/atau media komunikasi lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan efek jarak jauh (remote trading), perdagangan melalui internet (Internet trading), perdagangan Efek secara on-line (on-line trading) dan perdagangan Efek secara mobile (mobile trading) dan/atau melalui sistem elektronik lain yang telah ditentukan oleh Perusahaan, tidak dibatasi oleh batas - batas wilayah dan/atau negara.

5 The company based on its own discretion may determine a Securities transaction based on the Client instruction for the Client Securities account(s) or in the name of Client through Securities Exchange, other securities company, executed through electronic media, and for other communication media including but not limited to the remote trading, internet trading, online trading and mobile trading and/or through the other electronic system which have been determined by the Company, not restricted by area and/or state borders.

6 Perusahaan (termasuk disini: direksi, karyawan, wakil atau kuasa Perusahaan) dapat tetap melaksanakan transaksi atas nama Perusahaan dan dapat pula mengambil posisi lain terhadap instruksi atau perintah Nasabah, baik untuk kepentingan perusahaan atau kepentingan Nasabah lain dari perusahaan.



6. The Company (including the board of Directors, employees, representative or proxy of the Company) may remain to carry out/execute the transaction in the name of the Company and may also take position contrary to the instruction or order of the Client, both for the Company's interest or other Client's interest of the Company.

7 Dalam hal suatu transaksi tetap dilaksanakan walaupun Nasabah telah membatalkan pesonannya, maka Nasabah tetap bertanggung jawab atas transaksi yang bersangkutan kecuali transaksi dilaksanakan 30 (tiga puluh) menit atau lebih sesudah perintah pembatalan pesanan diterima oleh Perusahaan untuk transaksi Efek yang dilakukan di Indonesia, atau 24 (dua puluh empat) jam atau lebih sesudah perintah pembatalan pesanan diterima yang dilakukan di luar negeri.

7. In case the transaction remains to be carried out although the Client has canceled its order, then the Client shall remains responsible on the transaction except the transaction is carried out 30 (thirty) minutes or more after cancellation instruction received by the Company for Securities transaction in Indonesia, or 24 (twenty four) hours or more after receiving the cancellation instruction conducted abroad.

8 Uang dan/atau Efek dalam Rekening Efek atas nama Nasabah dapat disimpan dalam Rekening Efek pada Bank Kustodian atau LPP atas nama Perusahaan untuk kepentingan Nasabah yang bersangkutan dengan biaya yang ditanggung oleh Nasabah, sepanjang terdapat catatan dalam Rekening Efek pada Bank Kustodian atau LPP tersebut bahwa uang dan/atau Efek dimaksud dimiliki oleh nasabah.



8. Money and/or Securities in the Securities account in the name of the Client may be kept in the Securities account of Custodian Bank or LPP in the name of the Company for the interest of the Client upon the expenses born by the client, as farlong as there is a registration in the Securities account at custodian Bank or LPP that the money and/or Securities referred to are possessed by the Client.

9 Untuk kepentingan rekening (-rekening) Nasabah pada Perusahaan, Perusahaan berhak untuk membeli Efek (antara lain guna menutup saldo negatif Efek) dengan menggunakan uang yang ada pada rekening (-rekening) Nasabah tersebut ataupun menjual Efek yang ada pada rekening (-rekening) tersebut dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk menutupi saldo negatif dana Nasabah. Apabila dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam Rekening Efek Nasabah dan terhadap hal tersebut diperlukan dana tanpa menghilangkan jumlah Efek yang terdapat pada Rekening Efek Nasabah, Perusahaan dapat menggunakan Efek dalam Rekening Efek Nasabah tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya.



9. For the interest of the Client's account(s) in the Company, the Company shall be entitled to purchase Securities (among other to cover Securities negatif balance) by using the existing money in the Client's account(s) or to sell the Securities existing in the Client's account(s), and to use the sales proceeds to cover the negative balance of the Client's fund. In case the fund indicate negative balance in the Securities account of the Client and toward that matter, it is necessary to have fund without eliminating the amount of the Securities which available in the securities account of the Client, the Company may use the securities in the Client Securities account concerned as a collateral on the bank credit or other financial institution.

10. Terhadap Perusahaan, Nasabah wajib membayar dan menyelesaikan semua kewajiban dan biaya (jasa) lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada komisi, bunga, pajak, biaya administrasi, biaya korespondensi, besa, denda, biaya layanan jasa dan/atau biaya penutupan yang dikenakan sehubungan dengan transaksi Efek yang dilakukan atas nama rekening (-rekening) Nasabah, pembukaan, pemeliharaan, pengoperasian, penutupan rekening (-rekening) Nasabah, pembukaan, pemeliharaan dan pengoperasian sub rekening Efek baik yang telah maupun yang akan ditetapkan kemudian oleh Perusahaan dan Lembaga yang berwenang. Pembayaran tersebut harus dilaksanakan oleh Nasabah sesuai dengan waktu dan cara pembayaran yang ditentukan dalam laghan Perusahaan. Perusahaan dapat dari waktu ke waktu mengubah dan memberitahunya kepada Nasabah, besarnya kewajiban dan biaya jasa lain tersebut. Nasabah juga wajib menganti sekelike saat ditagih, semua biaya jasa dan pengeluaran yang dilanggung oleh Perusahaan dan/atau pihak lain yang diantik/digunakan oleh Perusahaan sehubungan dengan :

- I. Transaksi Efek yang dilakukan atas nama rekening (-rekening) Nasabah;
- II. Pembukaan, pemeliharaan, pengoperasian dan penutupan rekening (-rekening) atas nama Nasabah ataupun;
- III. Pembukaan, pemeliharaan dan pengoperasian sub rekening Efek.

11. Apabila Nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atas segala biaya termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya layanan jasa sub rekening Efek, pajak dan biaya penutupan yang timbul sehubungan dengan proses pembukaan, pemeliharaan dan pengoperasian sub rekening Efek, Perusahaan berhak untuk melakukan penutupan atas sub rekening Efek milik Nasabah yang ada di LPP dengan atau tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.

12. Untuk kepentingan Perusahaan, maka Nasabah dengan ini menjaminkan Efek dan/atau uang dalam rekening (-rekening) Nasabah pada Perusahaan sebagai jaminan pelunasan dan penyelesaian segala kewajiban Nasabah kepada Perusahaan.

13. Berdasarkan Peraturan yang berlaku, Nasabah wajib memiliki sub rekening Efek di LPP. Nasabah dengan ini menyatakan membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan hukum dan/atau finansial atas :

- I. Gubuknya sub rekening Efek di LPP dan/atau pemberian data-data dan informasi milik Nasabah kepada LPP;
- II. penyalahgunaan atau pengungkapan atas data-data dan informasi serta aktivitas transaksi yang berkaitan dengan sub rekening Efek yang dilakukan oleh staff, karyawan, maupun pihak lainnya dari LPP; dan/atau;
- III. transeksi dan/atau aktivitas di sub rekening Efek milik Nasabah.

14. Perusahaan akan memberikan upaya terbaiknya untuk melaksanakan setiap perintah Nasabah sehubungan dengan pengoperasian rekening (-rekening) atas nama Nasabah atau melaksanakan transaksi (-transaksi) atas nama Nasabah atau atas nama rekening (-rekening) Nasabah. Namun demikian, Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dan segala tanggung jawab dan kewajiban apapun dalam hal :

- I. Perusahaan tidak dapat atau gagal melaksanakan instruksi atau perintah Nasabah karena pelarangan oleh pemerintah, pengaturan oleh Bursa Efek, perubahan peraturan perundang-undangan, penghentian perdagangan, kegagalan sistem perdagangan, gangguan dalam jaringan komunikasi, gangguan dalam sistem elektronik, perang, pemogokan atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan Perusahaan;
- II. Terdapat kerugian yang timbul sebagai akibat dari transeksi dan/atau penyelesaiannya yang mengalami keterlambatan, kesalahan, penundaan, pembatalan, kegagalan yang disebabkan, diumumkan, dilakukan oleh dan/atau melalui Lembaga yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat terjadinya transeksi dan/atau yang diumumkan kemudian;
- III. Terjadi kelalaian atau kealpaan yang tidak disengaja dan/atau tidak dilandasi oleh likad buruk Perusahaan (termasuk disini : direksi, karyawan, wakil, atau kuasa Perusahaan);

10. The Client obligates to pay and settle to the Company, all obligation and other costs (service) including but not limited to commission, interest, tax, administration fee, correspondence fee, duty, penalty, service fee and/or depository fee which are imposed in relation to the securities transaction carried in the name of the Client's account(s), the opening, the maintenance, the operation, the closing of the Client account(s), the opening, the maintenance and the operation of the Securities sub account which has been or shall be stipulated later by the Company or the competent institutions. The payment has to be made by the Client in accordance with the time schedules and payment method which is determined in the Company's invoice. The Company may, from time to time, modify and notify the Client, the amount of the other obligations and service fees. The Client also obligate to pay immediately when being claimed all service fees and expenditure borne by the Company and/or other party which is appointed/used by the Company in relation with:

- I. The Securities transaction conducted in the name of the Client's account(s);
- II. The Opening, the maintenance, the operation and the closing of the account(s) in the name of the Client or;
- III. The Opening, the maintenance and the operation of the Securities sub account.

11. In case of the Client cannot pay all fees including but not limited to Securities sub account service fee, tax and depository fee and connection with the process of the opening, the maintenance and the operation of the Securities sub account, the Company has a right to close the Securities sub account owned by the Client in LPP with or without giving a prior notification to the Client

12. For the Company's interest, the Client hereby pledges the Securities and/or money in the Client's account (s) at the Company as the collateral of the payment and settlement of all Client's obligation to the Company.

13. Based on the prevailing Regulation, the Client obligates to have the Securities sub account in LPP. The Client hereby declares that the Client releases the Company from all legal and/or financial suit for:

- I. the opening of the Securities sub account and/or the grant of the data and information owned by the Client in LPP;
- II. the misuse or the disclosure of the data and information and transaction activities in connection with the Securities sub account which conducted by staff or the other party of LPP; and/or;
- III. transaction and/or activities in the Securities sub account owned by the Client.

14. The Company shall endeavor its best efforts to carry out/execute each Client's instruction in relation to the account(s) operation in the name of the Client or to execute transaction(s) in the name of the Client or in the name of the Client's account(s). However the Client hereby releases the Company from all responsibilities and obligations in the case of:

- I. The Company fails to carry out/execute the Client's instruction or order which caused of the Government's prohibition, regulation of Securities Exchange, the changes of legislations, trading suspension, trading system failure, communication network disturbance, electronic system disturbance, war, strike or other matter which beyond the company's control;
- II. There are losses risen as a result of the transaction and/or settlement, which are experiencing delay, fault, cancellation, suspension, failures which are caused, announced, carried out by and/or the competent institution according to the prevailing law regulations at the time of the transaction and/or announced later on;
- III. There is a negligence or unintentional failure and/or not based on bad faith of the Company (including the board of Directors, employees, representative or proxy of the Company);

iv. Keterlambatan dalam penentuan/pembentukan harga ataupun pelaksanaan transaksi, khususnya yang dikarenakan oleh keterbatasan fisik lantai bursa, dan/atau sistem perdagangan yang tersedia atau perubahan harga Efek yang cepal, yang mengakibatkan suatu transaksi dilaksanakan tidak pada harga yang diminta pada suatu waktu tertentu atau harga lebih atau harga pasar.

iv. Delay on determining/stipulating the price or the implementation of the transaction, particularly which is caused by physical limitation in the exchange floor, and/or the availability of the trading system or the fast securities price changing, causing the transaction executed not in the requested price at a certain time or time or at the best price or market price.

Karenanya, Nasabah dengan ini pula setuju untuk menerima dan terlibat pada transaksi (-transaksi) yang telah dilaksanakan dalam keadaan (-keadaan) tersebut.

Therefore, the Client hereby also agrees to receive and commit to the transaction(s), which have been carried out in such condition(s).

15. Dalam hal Perusahaan menutup (tanpa harus menyebutkan suatu alasan apapun juga) rekening (-rekening) Nasabah pada Perusahaan atau dalam hal kuasa dan kontrak ini dibatalkan oleh Nasabah, maka Perusahaan berhak (namun tidak berkewajiban) untuk :

Form

15. In case the Company (without any obligation to mention its reason) close the Client's account(s) at the Company or in case the power of attorney and this Contract is canceled by the Client, the Company shall be entitled (but not obligate):

- i. Membatalkan semua atau sebagian perintah yang telah diterima namun belum terlaksana, dan/atau;
- ii. Menutup semua atau sebagian kontrak antara Perusahaan dan Nasabah dan/atau;
- iii. Melakukan segala hal yang perlu untuk menutup saldo negatif Efek pada Perusahaan, baik dengan menjual maupun membeli Efek yang ada dalam rekening (-rekening) Nasabah pada Perusahaan, dan/atau;
- iv. Menjual seluruh atau sebagian Efek yang ada dalam rekening (rekening) Nasabah pada Perusahaan dengan harga yang dianggap baik oleh Perusahaan, dan/atau;
- v. Membeli Efek yang diperlukan atau dianggap perlu oleh Perusahaan atas resiko, beban, dan tanggung jawab Nasabah untuk memenuhi kewajiban penyerahan sehubungan dengan penjualan Efek tersebut yang telah dilakukan atas nama rekening (-rekening) tersebut.

- i. To cancel all or a part of instruction which have been received, however they have not been carried out/executed, and/or;
- ii. To close all or a part of the Contract between the Company and the Client, and/or;
- iii. To carry out any matters, which should be conducted to cover negative balance of the Securities in the company, either by selling or purchasing the existing Securities in the Client account(s) at the Company, and/or;
- iv. To sell all or a part of the existing Securities in the Client's account(s) at the Company on the considered best price, and/or;
- v. To purchase the Securities needed or deemed necessary by the Company on the risks, expenses and responsibilities of the Client to meet its obligation of transfer in relation to the Securities purchase, which have been carried out in the name of the account(s).

16. Dalam memperhitungkan hak dan kewajiban Nasabah yang melakukan transaksi Efek untuk hari yang sama, Perusahaan akan melakukan :

16. In calculating the rights and obligations of the Client's conducting Securities transaction in the same day the Company shall conduct:

- i. Penjumlahan (offsetting) transaksi beli dan jual Nasabah baik untuk Efek-Efek yang sama maupun berbeda dalam rangka memperhitungkan hak dan kewajiban penyelesaian uang Nasabah terhadap Perusahaan;
- ii. Penjumlahan (offsetting) transaksi beli dan jual Nasabah hanya terhadap Efek-Efek yang sama dalam rangka memperhitungkan hak dan kewajiban penyelesaian Efek Nasabah terhadap Perusahaan.

- i. Offsetting the purchasing and selling transaction of the client toward the same Securities as well as for the different Securities for the purpose of calculating the rights and obligations of the Client's money settlement to the Company;
- ii. Offsetting the purchasing and selling transaction of the client toward the same Securities for the purpose of calculating the rights and obligations of the Client's Securities settlement to the Company.

17. Perusahaan akan memberikan konfirmasi transaksi pada hari bursa yang sama melalui media komunikasi dan/atau media elektronik sebagaimana tersebut di dalam Formulir dan Nasabah dengan ini menyetujui bahwa konfirmasi yang diberikan oleh Perusahaan melalui media komunikasi dan/atau media elektronik tersebut adalah merupakan konfirmasi tertulis yang bersifat akurat dan benar, dan tidak dapat diganggu gugat akurasi dan kebenarannya serta mengikat bagi Nasabah kecuali jika Nasabah tidak menyetujui isi konfirmasi transaksi tersebut maka Nasabah sudah harus memberitahunya kepada Perusahaan secara tertulis selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB pada satu (1) hari bursa berikutnya. Jika dalam waktu tersebut tidak terdapat sanggahan dari Nasabah, maka Nasabah dianggap telah menyetujui isi konfirmasi tersebut.

Form

17. The Company shall give the confirmation of the transaction at the same exchange day through the communication and/or electronic media as mentioned in the form and the Client hereby agrees that the confirmation provided by the Company through the communication and/or electronic media shall constitute as a written confirmation which accurate and correct, and it shall not be revoked and shall be bound the Client except if the Client disagree on the contents of the transaction confirmation, then the Client should have already notified to the Company in writing at the latest at 10.00 WIB, on the next exchange day. In case within such period there is no objection from the Client, the Client shall be considered have already agreed to the contents of the confirmation.

18. Berkaitan dengan pasal 17 tersebut diatas, Perusahaan dapat melakukan koreksi atas konfirmasi transaksi yang telah diberikan oleh Perusahaan. Perusahaan selanjutnya akan membuat dan memberitahukan suatu konfirmasi transaksi terbaru kepada Nasabah.

Form

18. In connection with article 17 above, the Company may undertake correction toward the transaction confirmation that has been given by the Company. Henceforth, the Company will make and notify the newest transaction confirmation to the Client.

19. Perusahaan dapat menyampaikan pemberitahuan mengenai posisi rekening (rekening) Nasabah melalui media komunikasi dan/atau media elektronik sebagaimana tersebut di dalam Formulir dan Nasabah dengan ini menyetujui bahwa pemberitahuan mengenai posisi rekening (-rekening) Nasabah yang diberikan oleh Perusahaan melalui media komunikasi dan/atau elektronik tersebut adalah merupakan konfirmasi tertulis yang bersifat akurat dan benar, dan tidak dapat diganggu gugat akurasi dan kebenarannya serta mengikat bagi Nasabah kecuali terdapat koreksi atas pemberitahuan mengenai posisi rekening (-rekening) Nasabah yang telah diberikan oleh Perusahaan. Perusahaan selanjutnya akan membuat dan memberitahukan sesuatu pemberitahuan mengenai posisi rekening (-rekening) terbaru kepada Nasabah.

Form

19. The Company may deliver the notification regarding the position of the Client's account(s) through the communication and/or electronic media as mentioned in the Form and the Client hereby agrees that the notification regarding the position of the Client's account(s) provided by the Company through the communication and/or electronic media shall constitute as a written confirmation which accurate and correct, and it shall not be revoked and shall be bound the Client except there is a correction toward the notification regarding the position of the Client's account(s) provided by the Company. Henceforth, the Company will make and notify the notification regarding the newest position of the Client's account(s) to the Client.

20. Catatan dan pembukuan Perusahaan sehubungan dengan rekening (-rekening) Nasabah merupakan bukti yang lengkap dan mengikat Para Pihak mengenai jumlah mutasi kredit, debit, atau hak dan kewajiban yang melekat pada rekening (-rekening) tersebut.
21. Nasabah wajib menyampaikan dengan segera dan secara tertulis kepada Perusahaan setiap perubahan data atau informasi yang telah disampaikan dalam Formulir dan Perusahaan tidak bertanggung jawab apabila ada kerugian yang dialami oleh Nasabah yang disebabkan tidak disampainya perubahan data atau konfirmasi yang tercantum dalam Formulir.
22. Setiap korespondensi yang ditujukan kepada Nasabah cukup disampaikan pada alamat Nasabah sebagaimana disebutkan dalam Formulir (kecuali) apabila alamat Nasabah berubah maka perubahan tersebut haruslah diberitahukan secara tertulis dan pemberitahuan perubahannya telah diterima dalam bentuk tertulis oleh Perusahaan dan dianggap telah diterima oleh Nasabah sendiri dalam 1 (satu) hari bursa setelah dilakukan pengirimannya oleh Perusahaan.
23. Dalam hal suatu rekening pada Perusahaan dibuka atas nama bersama dua atau lebih Nasabah, maka segala ketentuan dan syarat Kontrak ini berlaku dan mengikat para Nasabah secara tanggung renteng, dan karenanya Perusahaan berhak untuk melaksanakan suatu kuasa, hak, atau upaya hukum yang dimilikinya berdasarkan Kontrak ini maupun ketentuan hukum yang berlaku terhadap salah satu, sebagian atau semua Nasabah tersebut.
24. Keterlambatan Perusahaan untuk melaksanakan suatu kuasa, hak, atau upaya hukum yang dimilikinya berdasarkan Kontrak ini maupun ketentuan hukum yang berlaku tidak merupakan dan tidak dapat dianggap sebagai pelepasan atau pengesampingan atas kuasa, hak, atau upaya hukum tersebut.
25. Jika suatu ketentuan atau syarat dalam Kontrak ini dinyatakan tidak berlaku oleh suatu putusan pengadilan atau kekuasaan yang berwenang, atau menjadi tidak berlaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka ketentuan dan syarat (-syarat) lain yang bukan termasuk yang dinyatakan tidak berlaku tersebut dalam Kontrak ini tidak terpengaruh dan tetap mengikat Para Pihak.
26. Setiap perubahan dan/atau tambahan atas peraturan dan/atau kebijakan Perusahaan yang dapat berhubungan dengan rekening (-rekening) Nasabah, Nasabah dengan ini menyetujui dan tunduk pada setiap perubahan dan/atau tambahan atas peraturan dan/atau kebijakan Perusahaan yang disampaikan oleh Perusahaan dengan cara, antara lain melalui pengumuman yang diumumkan baik di kantor (-kantor) Perusahaan dan/atau kantor (-kantor) mitra Perusahaan.
27. Segala Perubahan terhadap ketentuan dalam Kontrak ini akan dituangkan dalam suatu Addendum yang akan ditandatangani oleh Para Pihak dan menjadi suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini. Perubahan tersebut mengikat Para Pihak sejak tanggal berlakunya.
28. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Kontrak ini akan diatur lebih lanjut oleh Perusahaan.
29. Perusahaan dapat mengakhiri atau menghentikan Kontrak ini setiap saat secara sepihak dengan/atau tanpa alasan apapun. Perusahaan dan Nasabah dengan ini melepas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Nasabah dengan ini melepas ketentuan yang terdapat dalam pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
30. Kontrak ini dibuat dan harus ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Kontrak ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang merupakan terjemahan dari bahasa Indonesia. Apabila terjadi perbedaan penafsiran diantara keduanya maka yang berlaku adalah penafsiran dalam bahasa Indonesia.
31. Segala Perselisihan yang timbul mengenai dan atas pelaksanaan dari Kontrak ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, dengan tidak mengurangi hak Perusahaan untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Nasabah kepada Pengadilan lainnya.
20. *Notes and book keeping/record of the Company in relation to the Client account(s) constitute as a complete evidence and shall be bound the parties in the matters of the credit amount mutation, debit or rights and obligations attached to the account(s).*
21. *The Client obligates to submit immediately in writing to the company each amendment to the data or information which have been submitted in the Form and the Company shall not be liable if there is loss suffered by the Client because of no notification on the change of the data or information stated in the Form.*
22. *Each correspondence submitted to a Client shall sufficiently addressed to the Client's address as mentioned in the Form (except if the Client's address has been changed, it should be notified in writing and the notification should be received by the Company in writing and the considered to be received by the Client within 1 (one) exchange day after delivered by the Company*
23. *In case an account at the Company opened on a joint name of two or more Clients, then all term and conditions of this Contract shall be effective and bound the Client in pro rata, and therefore the Company shall entitled to carry out/execute the power of attorney, rights or legal effort possessed based on this Contract of the prevailing law provision toward one, a part or all Clients.*
24. *The Company's delay to exercise the power of attorney right and legal effort possessed based on this Contract or the prevailing law provisions shall not constitute and being considered as the release or discharge on the power of attorney, right and legal action concerned.*
25. *In case a term or condition in this Contract is stated invalid by the court judgment or the competent authority, or inapplicable based on the prevailing law provision, the other term and condition(s) that which is not stated invalid this Contract shall not be affected and remain be effective for the Parties.*
26. *Any amendment and/or addition to the regulation and/or the Company's policy which may related to the Client's account(s), hereby the Client agrees and the subjected to every amendment and/or addition to the regulation and/or the Company's policy which assigned by the Company in the manner, inter alia through the announcement which notified in the Company's office(s) and/or the Company partner office(s).*
27. *Any amendment to the provisions in this Contract will be stated in an Addendum which is signed by the Parties and constituting as an integral part of this Contract. The amendment shall be binding to the parties since its effective date.*
28. *Any matter which has not been stipulated in this Contract shall be stipulated later by the Company*
29. *The Company may unilaterally terminate this Contract at anytime with or without any reason. The Company and the Client hereby waive the provisions in Article 1266 of Indonesian Civil Code and hereby the Client waives the terms as stated in Article 1267 of Indonesian Civil Code.*
30. *This Contract shall be regulated and construed based on the Law of the Republic of Indonesia. This Contract shall be made in Indonesian language and English as the translation of Indonesian language version. If there is a difference on interpretation among them, then the interpretation in Indonesian language shall be prevail.*
31. *Any disputes arisen between the parties regarding and as a result of the execution of this Contract, the Parties agree to settle the dispute amicably ("Musyawarah untuk Mufakat"). In the event that the disputes cannot be settled amicably, the Parties agree to submit the abovementioned dispute to the South Jakarta District Court in Jakarta, without reducing the right or the Company to submit the legal suit toward the Client to the other Court..*

32. Nasabah dengan ini pula menyatakan :

- i Mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa pembelian, penjualan, penukaran, penyerahan ataupun untuk maksud dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum lain seumumnya atas atau sehubungan dengan setiap dan segala jenis Efek mengandung resiko yang dapat menyebabkan Nasabah mengalami kerugian ataupun kehilangan uang yang diinvestasikannya;
- ii Bahwa semua data dan informasi yang disampaikan dalam Formulir adalah lengkap, tepat dan akurat;
- iii Telah membaca dan memahami sepenuhnya Isi dari Kontrak ini dan setuju untuk tunduk dan terikat pada ketentuan dan syarat Kontrak ini, dan;
- iv Bahwa Nasabah mempunyai kewenangan penuh untuk menandatangani Kontrak ini dan tidak ada pihak lainnya yang berhak atau mempunyai kepentingan atas rekening (-rekening) yang dibuka, dipelihara dan dioperasikan oleh Perusahaan berdasarkan Kontrak ini.



32. The Client hereby also declares:

- i. Understand and fully realize that purchasing, sales, exchange, transfer or for the purpose to carry out other legal actions in general or in relation to each or all kinds of the Securities shall contain risk which may cause the Client suffer a loss or shortfall to client's invested fund;
- ii. That all data and information submitted in the Form are complete, true and accurate;
- iii. After having read and fully understand the contents of this Contract and agree to commit and bind to the terms and conditions of this Contract; and,
- iv. That the Client has full authority to sign this Contract and there is no other party who is entitled and has interest on the account(s) to be opened, maintained and operated by the Company based on this Contract.

33. Kontrak ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak Kontrak ini ditandatangani oleh Para Pihak.

33. This Contract is applicable and binding to the Parties since this Contract is signed by the Parties.

Kontrak ini ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas.

This Contract is signed by the Parties on the day and date as mentioned above.

[Redacted signature area]

NASABAH/Client

Meteral

Nama / Name

Nama / Name

Nama / Name

Jabatan / Title

Jabatan / Title

[Redacted signature area]